



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16
M A K A S S A R

P U T U S A N
NOMOR : 144-K / PM.III-16 / AD / X / 2014

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	RAMLI
Pangkat / NRP	:	Praka / 31020706990680
Jabatan	:	Tabak Cuk II Ton SLT Kiban
Kesatuan	:	Yonif 700/Raider
Tempat, tanggal lahir	:	Jeneponto, 03 Juni 1980
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Asrama Yonif 700/Raider Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 12 Kota Makassar

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 700/Raider selaku Ankuam sejak tanggal 25 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 14 September 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/06/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera sejak tanggal 15 September 2014 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/366/IX/2014 tanggal 30 September 2014.
 - b. Perpanjangan Penahanan dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera sejak tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 13 November 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/417/X/2014 tanggal 21 Oktober 2014.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 21 November 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/144-K/PM.III-16/AD/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014.
4. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 22 November 2014 sampai dengan tanggal 20 Januari 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/144-K/PM.III-16/AD/XI/2014 tanggal 21 November 2014, selanjutnya dibebaskan dari tahanan pada tanggal 21 Januari 2015 berdasarkan Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar tentang Pembebasan dari Tahanan Nomor : TAP/144-K/PM.III-16/AD/I/2015 tanggal 20 Januari 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut di atas :

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera Nomor : Kep/354/IX/2014 tanggal 26 September 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/120/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/120/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dan Ahli di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan serta dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain atau untuk membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul”.

Dan

“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin”.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut :

Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Dan

Pasal 290 ke-2 KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar :

a. Terdakwa dijatuhi :

- Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun
6 (enam) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana Denda : Sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

b. Mohon agar barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1) 7 (tujuh) lembar foto copy surat Sdri. Riselni Layuk, S.Kep, NS. tanggal 14 April 2014.
- 2) 1 (satu) lembar surat pengaduan yang dibuat Sdri. Riselni Layuk, S.Kep, NS. tanggal 16 Mei 2014.
- 3) 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum RS. Bhayangkara Makassar Nomor VER/028/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang ditanda tangani dokter Spesialis Forensik dr. Mauluddin. M, Sp.F.
- 4) 3 (tiga) lembar hasil Visum Et Repertum Psychiatricum RS. Pelamonia Makassar A.n. Sdri. Mayshanie Anasthasya Gama Nomor R/01/VER/Psychiatricum/VI/2014 tanggal 1 Juni 2014 yang ditanda tangani Mayor Ckm dr. Novry Reny Hassan, Sp.KJ, MARS. NRP. 11940004831163.
- 5) 2 (dua) lembar hasil Visum Et Repertum lanjutan RS. Pelamonia Makassar a.n. Praka Ramli NRP. 310207069906680 Nomor R/01/VER/Psychiatricum/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 yang ditanda tangani Mayor Ckm dr. Novry Reny Hassan, Sp.KJ, MARS. NRP. 11940004831163.
- 6) 1 (satu) lembar foto copy Surat Akta Kelahiran A.n. Sdri. Mayshanie Anasthasya Gama.
- 7) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Keluarga.
- 8) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Damai tanggal 17 April 2014.
- 9) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pencabutan Laporan tanggal 18 April 2014.
- 10) 1 (satu) lembar Surat Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan anak Kota Makassar Nomor 045/216/BPPPA/VI/2014 tanggal 4 Juni 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) 5 (lima) lembar laporan hasil penilaian perkembangan anak TK Kartika XX-10 Wirabuana A.n. Sdri. Mayshanie Anasthasya.

12) 1 (satu) keping VCD rekaman pembicaraan Sdri. Mayshanie Anasthasya Gama dengan Sdri. Riselni Layuk, S.Kep, NS.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Mohon agar Terdakwa tersebut di atas dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Bahwa Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa mengenai Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa pada halaman 1 sampai dengan pada halaman 6 paragraf 1 yang mengemukakan tentang teori-teori hukum pidana.

b. Bahwa mengenai Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa mulai pada halaman 6 paragraf ke dua sampai dengan halaman 7 paragraf 2 yang menganggap meragukan kualitas keterangan Saksi Riselni Layuk, S.Kep., NS. (Saksi-2) yaitu ibu dari Saksi-1 serta para saksi lainnya, dan tentang waktu kejadian yang menjadikan perkara ini dan kemudian oditur tidak mengurangi adanya Penahanan Terdakwa yang sudah dijalani Terdakwa,

c. Bahwa mengenai Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa pada halaman 7 paragraf terakhir sampai dengan halaman 15 huruf (l) tentang kajian terhadap keterangan para Saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa,

d. Bahwa mengenai Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa pada halaman 15 sampai dengan halaman 22 yang mengemukakan analisis hukum tentang teori hukum subyektif dan obyektif dan teori pertanggungjawaban pidana,

e. Bahwa mengenai Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa pada halaman 22 sampai dengan halaman 26 yang menyatakan tidak sependapat dengan pembuktian unsur Oditur Militer,

f. Bahwa mengenai permohonan-permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang dituangkan pada halaman 26 sampai dengan halaman 27 dalam Pledoinya.

3. Bahwa Replik oditur militer yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa terhadap replik Oditur Militer halaman 2 mulai no 1 sampai dengan halaman 4 no 13 yang pada pokoknya menjelaskan tentang fakta persidangan yang menurut oditur militer sudah sesuai sebagaimana fakta dipersidangan dan tidak copy paste di BAP Pom.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa terhadap replik Oditur Militer halaman 4 no 14 mengenai penahanan yang oleh oditur lalai tidak dikurangkan.
- c. Bahwa terhadap replik Oditur Militer halaman 4 no 15 sampai halaman 5 mengenai pembuktian unsur-unsurnya oditur menganggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan menyatakan tetap pada tuntutannya.
4. Bahwa atas Replik dari Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Duplik dan pada pokoknya menyatakan tetap dengan Pembelaan (Pledoinya) semula.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sudah lupa bulan November tahun dua ribu dua belas dan pada tanggal sudah lupa bulan Juni tahun dua ribu tiga belas, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 dan tahun 2013 di Asrama Yonif 700/Raider Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 12 Kota Makassar, setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan serta dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 2002 melalui Pendidikan Secata A Rindam VIIWrb di Malino Kab. Gowa selama 5 (lima) bulan dan lulus dilantik pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Yonif 700/Raider sampai dengan sekarang dengan Pangkat Praka NRP. 31020706990680.
- b. Bahwa sekira bulan Juli 2013 Sdri. Mayshanie Anasthasya Gama (Saksi-2) mengeluh kepada ibunya Sdri. Reselnik Layuk, S.Kep.,NS. (Saksi-1) pada Vaginanya terasa sakit, namun pada saat itu Saksi-1 hanya berfikir jika sakit yang dikeluhkan Saksi-2 di bagian Vagina tersebut diakibatkan dari celana dalamnya yang kesempitan.
- c. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 sekira pukul 16.30 Wita pada saat selesai main volley dan Saksi-1 akan pulang dengan berboncengan bersama Saksi-2 menggunakan sepeda motor dan saat dalam perjalanan menuju ke rumah berpapasan dengan dengan Terdakwa yang juga sedang mengendarai sepeda motornya.
- d. Bahwa pada saat berpapasan dengan Terdakwa, Saksi-2 ketakutan dan langsung memeluk ibunya (Saksi-1) sambil berkata "Takut Mama sama Om Ramli" dan kalimat tersebut diucapkan berkali-kali selanjutnya Saksi-1 bertanya kepada Saksi-1 "Kenapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nak takut siang-siang begini” kemudian Saksi-2 menjawab “Mama mau dikasi begitu” dan pada saat itu pula timbul pertanyaan dalam hati Saksi-1 “Ada apa ya” namun Saksi-1 tidak terlalu memperdulikan dan tetap melanjutkan perjalanan ke rumah.

- e. Bahwa pada malam harinya sekira pukul 19.00 Wita pada saat Saksi-1 akan mengajak Saksi-2 beribadah di rumah Pratu Oktavianus, Saksi-2 mengatakan untuk tidak lewat samping rumah Terdakwa dengan mengatakan “jika lewat dekat rumah Terdakwa maka Saksi-2 tidak mau ikut”.
- f. Bahwa pada saat melaksanakan ibadah Saksi-1 merasa gelisah dan bertanya-tanya ada apa dengan Saksi-2 kenapa selalu ketakutan dengan Terdakwa sehingga setelah kembali ke rumah Saksi-1 bertanya kepada Saksi-2 “Tasya kenapa dari tadi siang Tasya selalu takut sama Om Ramli”.
- g. Bahwa selanjutnya Saksi-2 menceritakan pada saat Saksi-2 bermain didepan rumah Sdri. Ayla (anak dari Kopda Syafaruddin/Saksi-5) bersama Sdri. Mita (anak dari Sdri. Sumartina/Saksi-6) lalu Saksi-2 dipanggil oleh Terdakwa dengan mengatakan “Tasya kesini mo ko dulu ada mo ku kukasikan teh gelas” mendengar panggilan tersebut kemudian Saksi-2 bersama Sdri. Ayla dan Sdri. Mita datang ke rumah Terdakwa selanjutnya masing-masing diberikan satu buah teh gelas.
- h. Bahwa setelah Terdakwa memberikan teh gelas selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdri. Ayla dan Sdri. Mita untuk pulang sehingga keduanya kembali masuk ke rumah Sdri. Ayla selanjutnya Terdakwa menggendong Saksi-2 dibawa ke kamar mandi rumahnya dan di kamar mandi tersebut Saksi-2 diceboki oleh Terdakwa dengan memegang alat kelamin Saksi-2 setelah dari kamar mandi selanjutnya Saksi-2 digendong masuk ke dalam kamar rumah Terdakwa pada saat Saksi-2 digendong masuk kedalam kamar, Saksi-2 melihat ada Sdr. Galih (anak Terdakwa yang berusia 3 tahun) sedang bermain di ruang tamu.
- i. Bahwa setelah didalam kamar Terdakwa langsung mengunci pintu dan menidurkan Saksi-2 diatas tempat tidur selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan memegang-megang alat kelamin Saksi-2 dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Saksi-2 dan menggoyang-goyangkan hingga Saksi-2 merasa kesakitan dan menangis setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-2 mengenakan celana dan menyuruh pulang.
- j. Bahwa beberapa hari kemudian pada saat Saksi-2 bermain di depan rumah Sdri Ayla, Saksi-2 dipanggil oleh Terdakwa dengan mengatakan “Tasya sini mo ko ada gula-gulaku” kemudian Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa dan setelah di rumah Terdakwa tidak memberikan gula-gula (permen) melainkan langsung digendong ke kamar rumah Terdakwa, setelah berada didalam kamar Terdakwa mengunci pintu dan menyuruh Saksi-2 membuka celana kemudian Terdakwa juga membuka celananya setelah itu Saksi-2 direbahkan diatas tempat tidur selanjutnya Terdakwa memegang-megang alat kelamin Saksi-2 dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Saksi-2 dan menggoyang-goyangkan hingga Saksi-2 merasa kesakitan dan menangis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan menyuruh Saksi-2 memakai celananya dan menyuruh pulang dengan mengatakan "sudah mi pulang mo ko".

- k. Bahwa mendengar penjelasan tersebut selanjutnya pada tanggal 24 Maret 2014 sekira pukul 21.30 Wita Saksi-1 melaporkan permasalahan Saksi-2 tersebut kepada Dankibant Yonif 700/Raider a.n. Lettu Inf Sabar Widodo dan pada tanggal 30 Maret 2014 sekira pukul 19.30 Wita dengan didampingi Letda Inf Satria membawa Saksi-2 ke RS. Bhayangkara Makassar untuk dilakukan pemeriksaan.
- l. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadap Saksi-2 tersebut Saksi-2 mengalami luka robek lama pada selaput dara dengan arah jam 5, 7 dan 9 namun tidak sampai dasar, liang senggama tidak nampak kelainan dan luka robek yang tidak sampai dasar, akibat persentuhan benda tumpul seperti yang tercantum dalam surat hasil Visum Et Repertum RS Bhayangkara nomor VER/028/V/2014Rumkit tanggal 26 Mei 2014 yang ditanda tangani dr. Mauluddin., Sp.F, dan Saksi-2 juga mengalami gangguan kejiwaan pasca trauma yang akan berdampak pada masa depannya seperti yang tercantum dalam hasil Visum Et Repertum Psychiatrical RS. Pelamonia Makassar Nomor R/01/VER/Psichiatrical/VI/2014 tanggal 1 Juni 2014 yang ditanda tangani Mayor Ckm (K) dr. Novry Reny Hasan, Sp.KJ.,MARS.
- m. Bahwa Saksi-2 tidak dapat menjelaskan secara rinci dan mendetail kapan waktu kejadian tersebut karena Saksi-2 saat ini baru berusia 6 (enam) tahun, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Maros Nomor 1205/Um/Cs-Mr/VI/2008 tanggal 10 Juni 2008 Sdri. Mayshanie Anasthasya Gama (Saksi-2) lahir pada tanggal 15 Mei 2008, namun pada saat Saksi-1 menanyakan tentang tindakan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-2, Saksi-2 hanya menjawab "Pada saat Mama dan Papa berada di Kompi" namun menurut prediksi Saksi-1 persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2 dilakukan pada sekira bulan Juni 2013 karena pada waktu itu Saksi-2 pernah mengeluh kesakitan pada bagian alat kelaminnya kemudian Saksi-1 memeriksa alat kelamin Saksi-2 dan terdapat bekas kemerahan serta bengkak pada alat kelamin Saksi-2 akan tetapi Saksi-1 tidak merasa curiga dan mengira jika hal tersebut terjadi karena akibat kesempitan celana dalam yang dipakai Saksi-2.
- n. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi-1 dan Saksi-3 selaku orang tua kandung dari Saksi-2 merasa keberatan dan tidak terima anaknya (Saksi-2) mendapat perlakuan yang tidak senonoh yang dilakukan Terdakwa karena telah merusak kehormatan dan kejiwaan Saksi-2 serta masa depan Saksi-2 dan meminta agar Terdakwa diproses melalui hukum yang berlaku.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sudah lupa bulan November tahun dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu dua belas dan pada tanggal sudah lupa bulan Juni tahun dua ribu tiga belas, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 dan tahun 2013 di Asrama Yonif 700/Raider Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 12 Kota Makassar, setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana "Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 2002 melalui Pendidikan Secata A Rindam VIIWrb di Malino Kab. Gowa selama 5 (lima) bulan dan lulus dilantik pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Yonif 700/Raider sampai dengan sekarang dengan Pangkat Praka NRP. 31020706990680.
- b. Bahwa sekira bulan Juli 2013 Sdri. Mayshanie Anasthasya Gama (Saksi-2) mengeluh kepada ibunya Sdri. Reselnik Layuk, S.Kep.,NS. (Saksi-1) pada Vaginanya terasa sakit, namun pada saat itu Saksi-1 hanya berfikir jika sakit yang dikeluhkan Saksi-2 di bagian Vagina tersebut diakibatkan dari celana dalamnya yang kesempitan.
- c. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 sekira pukul 16.30 Wita pada saat selesai main volley dan Saksi-1 akan pulang dengan berboncengan bersama Saksi-2 menggunakan sepeda motor dan saat dalam perjalanan menuju ke rumah berpapasan dengan dengan Terdakwa yang juga sedang mengendarai sepeda motornya.
- d. Bahwa pada saat berpapasan dengan Terdakwa, Saksi-2 ketakutan dan langsung memeluk ibunya (Saksi-1) sambil berkata "Takut Mama sama Om Ramli" dan kalimat tersebut diucapkan berkali-kali selanjutnya Saksi-1 bertanya kepada Saksi-1 "Kenapa Nak takut siang-siang begini" kemudian Saksi-2 menjawab "Mama mau dikasi begitu" dan pada saat itu pula timbul pertanyaan dalam hati Saksi-1 "Ada apa ya" namun Saksi-1 tidak terlalu memperdulikan dan tetap melanjutkan perjalanan ke rumah.
- e. Bahwa pada malam harinya sekira pukul 19.00 Wita pada saat Saksi-1 akan mengajak Saksi-2 beribadah di rumah Pratu Oktavianus, Saksi-2 mengatakan untuk tidak lewat samping rumah Terdakwa dengan mengatakan "jika lewat dekat rumah Terdakwa maka Saksi-2 tidak mau ikut".
- f. Bahwa pada saat melaksanakan ibadah Saksi-1 merasa gelisah dan bertanya-tanya ada apa dengan Saksi-2 kenapa selalu ketakutan dengan Terdakwa sehingga setelah kembali kerumah Saksi-1 bertanya kepada Saksi-2 "Tasya kenapa dari tadi siang Tasya selalu takut sama Om Ramli".
- g. Bahwa selanjutnya Saksi-2 menceritakan pada saat Saksi-2 bermain didepan rumah Sdri. Ayla (anak dari Kopda Syafaruddin/Saksi-5) bersama Sdri. Mita (anak dari Sdri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumartina/Saksi-6) lalu Saksi-2 dipanggil oleh Terdakwa dengan mengatakan "Tasya kesini mo ko dulu ada mo ku kukasikan teh gelas" mendengar panggilan tersebut kemudian Saksi-2 bersama Sdri. Ayla dan Sdri. Mita datang ke rumah Terdakwa selanjutnya masing-masing diberikan satu buah teh gelas.

- h. Bahwa setelah Terdakwa memberikan teh gelas selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdri. Ayla dan Sdri. Mita untuk pulang sehingga keduanya kembali masuk ke rumah Sdri. Ayla selanjutnya Terdakwa menggendong Saksi-2 dibawa ke kamar mandi rumahnya dan di kamar mandi tersebut Saksi-2 diceboki oleh Terdakwa dengan memegang alat kelamin Saksi-2 setelah dari kamar mandi selanjutnya Saksi-2 digendong masuk ke dalam kamar rumah Terdakwa pada saat Saksi-2 digendong masuk kedalam kamar, Saksi-2 melihat ada Sdr. Galih (anak Terdakwa yang berusia 3 tahun) sedang bermain di ruang tamu.
- i. Bahwa setelah didalam kamar Terdakwa langsung mengunci pintu dan menidurkan Saksi-2 diatas tempat tidur selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan memegang-megang alat kelamin Saksi-2 dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Saksi-2 dan menggoyang-goyangkan hingga Saksi-2 merasa kesakitan dan menangis setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-2 mengenakan celana dan menyuruh pulang.
- j. Bahwa beberapa hari kemudian pada saat Saksi-2 bermain di depan rumah Sdri Ayla, Saksi-2 dipanggil oleh Terdakwa dengan mengatakan "Tasya sini mo ko ada gula-gulaku" kemudian Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa dan setelah di rumah Terdakwa tidak memberikan gula-gula (permen) melainkan langsung digendong ke kamar rumah Terdakwa, setelah berada didalam kamar Terdakwa mengunci pintu dan menyuruh Saksi-2 membuka celana kemudian Terdakwa juga membuka celananya setelah itu Saksi-2 direbahkan diatas tempat tidur selanjutnya Terdakwa memegang-megang alat kelamin Saksi-2 dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Saksi-2 dan menggoyang-goyangkan hingga Saksi-2 merasa kesakitan dan menangis setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan menyuruh Saksi-2 memakai celananya dan menyuruh pulang dengan mengatakan "sudah mi pulang mo ko".
- k. Bahwa mendengar penjelasan tersebut selanjutnya pada tanggal 24 Maret 2014 sekira pukul 21.30 Wita Saksi-1 melaporkan permasalahan Saksi-2 tersebut kepada Dankibant Yonif 700/Raider a.n. Lettu Inf Sabar Widodo dan pada tanggal 30 Maret 2014 sekira pukul 19.30 Wita dengan didampingi Letda Inf Satria membawa Saksi-2 ke RS. Bhayangkara Makassar untuk dilakukan pemeriksaan.
- l. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadap Saksi-2 tersebut Saksi-2 mengalami luka robek lama pada selaput dara dengan arah jam 5, 7 dan 9 namun tidak sampai dasar, liang senggama tidak nampak kelainan dan luka robek yang tidak sampai dasar, akibat persentuhan benda tumpul seperti yang tercantum dalam surat hasil Visum Et Repertum RS Bhayangkara nomor VER/028/V/2014Rumkit tanggal 26 Mei 2014 yang ditanda tangani dr. Mauluddin., Sp.F, dan Saksi-2 juga mengalami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gangguan kejiwaan pasca trauma yang akan berdampak pada masa depannya seperti yang tercantum dalam hasil Visum Et Repertum Psychiatricum RS. Pelamonia Makassar Nomor R/01/VER/Psichiatricum/VI/2014 tanggal 1 Juni 2014 yang ditanda tangani Mayor Ckm (K) dr. Novry Reny Hasan, Sp.KJ.,MARS.

- m. Bahwa Saksi-2 tidak dapat menjelaskan secara rinci dan mendetail kapan waktu kejadian tersebut karena Saksi-2 saat ini baru berusia 6 (enam) tahun, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Maros Nomor 1205/Um/Cs-Mr/VI/2008 tanggal 10 Juni 2008 Sdri. Mayshanie Anasthasya Gama (Saksi-2) lahir pada tanggal 15 Mei 2008, namun pada saat Saksi-1 menanyakan tentang tindakan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-2, Saksi-2 hanya menjawab "Pada saat Mama dan Papa berada di Kompi" namun menurut prediksi Saksi-1 persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2 dilakukan pada sekira bulan Juni 2013 karena pada waktu itu Saksi-2 pernah mengeluh kesakitan pada bagian alat kelaminnya kemudian Saksi-1 memeriksa alat kelamin Saksi-2 dan terdapat bekas kemerahan serta bengkak pada alat kelamin Saksi-2 akan tetapi Saksi-1 tidak merasa curiga dan mengira jika hal tersebut terjadi karena akibat kesempitan celana yang dipakai Saksi-2.
- n. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi-1 dan Saksi-3 selaku orang tua kandung dari Saksi-2 merasa keberatan dan tidak terima anaknya (Saksi-2) mendapat perlakuan yang tidak senonoh yang dilakukan Terdakwa karena telah merusak kehormatan dan kejiwaan Saksi-2 serta masa depan Saksi-2 dan meminta agar Terdakwa diproses melalui hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Dan

Kedua : Pasal 290 ke-2 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengajukan Keberatan (Eksepsi), yang telah dibacakan dipersidangan pada tanggal 18 Nopember 2014.

Menimbang : Bahwa atas Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer menyatakan mengajukan Tanggapan, yang telah dibacakan dalam persidangan pada tanggal 21 Nopember 2014.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim telah membacakan Putusan Sela Nomor : 144-K/PM.III-16/AD/X/2014 tanggal 25 November 2014 yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa An. Mayor Chk Firman, S.H. NRP. 11970008521069, Kapten Chk Agung Setyo P, S.H. NRP. 11060008860183, dan Sertu Ismail, S.H. NRP. 21060247021084.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Militer III-16 Makassar berwenang mengadili perkara Terdakwa dan menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer III-16 Makassar Nomor : Sdak/120/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 sah dan dapat diterima.
3. Menyatakan sidang pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Firman, S.H. Mayor Chk NRP. 11970008521069, Agung Setyo P, S.H. Kapten Chk NRP. 11060008860183, Siti Fatimatussolihat, S.H. Lettu Chk (K) NRP. 11110041050386, dan Ismail, S.H. Sertu NRP. 21060247021084 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam VII/Wrb Nomor : Sprin/120/VII/2014 tanggal 02 Juli 2014 serta Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 02 Juli 2014.

Menimbang : Bahwa saksi yang dihadapkan dipersidangan Saksi-1(Mayshanie Anasthasya Gama) karena masih dibawah umur yang didampingi oleh mamanya (saksi Riselni Layuk, S.Kep.NS) karena lebih merasa nyaman dan aman dan terlindungi,serta merasa tidak takut dihadapkan dipersidangan dan telah memberi keterangan tanpa sumpah karena usianya baru 6 Tahun (sebagaimana Pasal 162 huruf a UU 31 tahun 1997) yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Mayshanie Anasthasya Gama
Pekerjaan : Pelajar TK Kartika 20/10 Yonif 700/Raider
Tempat tanggal lahir : Makassar, 15 Mei 2008
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat Tinggal : Asmil Kiban Yonif 700/Raider

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di asrama.
2. Bahwa Saksi tinggal di rumah orang tua kandung yaitu Saksi Riselni Layuk, dan Saksi Yari Gama .
2. Bahwa rumah Saksi bertetangga dengan rumah Terdakwa di Asrama Yonif 700/Raider Jl. Perintis Kemerdekaan Km 12 Kota Makassar.
3. Bahwa Saksi sering bermain ayunan di depan rumah Terdakwa bersama teman Saksi yaitu Sdri. Ayla (anak Saksi Kopda Syafaruddin) dan Sdri. Mita (anak Saksi Sumartina).
4. Bahwa pada sore hari Saksi pernah masuk ke rumah Terdakwa lalu diberi teh kotak, dan pada saat Saksi berada di rumah Terdakwa, Terdakwa menceboki Saksi di kamar mandi di rumah Terdakwa, kemudian Saksi digendong oleh Terdakwa ke kamar dan direbahkan di tempat tidur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi saat itu tidak menggunakan celana dalam, selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan “burung” alat kelaminnya di atas “meme” alat kelamin Saksi lalu memasukkan “burung” alat kelaminnya pada “meme” alat kelamin Saksi.
6. Bahwa Saksi saat diceboki, Terdakwa memegang “meme” (alat kelamin) Saksi di kamar mandi dan juga di tempat tidur dengan menggunakan tangan Terdakwa. Selain itu, Saksi juga melihat “burung” (alat kelamin) Terdakwa pada saat di tempat tidur.
7. Bahwa Saksi tidak berteriak dan menangis ketika di rumah Terdakwa karena takut dengan Terdakwa, dan Saksi juga tidak menyampaikan perbuatan Terdakwa itu kepada ibunya (Saksi Riselni Layuk, S.Kep.NS) karena takut jika dimarahi oleh mama (Saksi Riselni Layuk, S.Kep.NS).
8. Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Saksi selalu merasakan sakit pada “meme” alat kelamin Saksi apabila buang air kecil, namun “meme” alat kelamin Saksi tidak berdarah.
9. Bahwa Saksi setelah kejadian pertama kemudian lagi Terdakwa melakukan perbuatan yang sama sekira dalam selang waktu selama 4 (empat) hari antara perbuatan yang pertama kali dan perbuatan yang kedua.
10. Bahwa Saksi tidak dapat mengingat waktu kejadian perbuatan tersebut karena sudah lama terjadinya.
11. Bahwa Saksi pernah diberikan gula-gula pada saat Saksi mau meninggalkan rumah Terdakwa.
12. Bahwa Saksi pernah menyampaikan jika merasa ketakutan ketika berpapasan dengan Terdakwa saat Saksi dibonceng dengan sepeda motor oleh ibunya (Saksi Riselni Layuk, S.Kep.NS.).
13. Bahwa Saksi pernah ditanya ibunya sehingga Saksi menceritakan kepada ibunya (Saksi Riselni Layuk, S.Kep.NS) mengenai perbuatan yang Saksi alami di rumah Terdakwa.
14. Bahwa saksi pernah ditakuti ibunya kalau tidak mau makan ,dengan mengatakan “nak kalau malas makan nanti akan dikasih masuk di perut om Ramli (Terdakwa).
15. Bahwa Saksi masih merasa ketakutan sampai persidangan ini digelar jika melihat Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyangkal sebagian sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukkan kemaluan (penis) ke kemaluan (vagina) Saksi Mayshanie Anasthasya Gama.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyentuh kemaluan (vagina) Saksi Mayshanie Anasthasya Gama.
3. Bahwa Terdakwa tidak pernah membuka celana, namun hanya membawa Saksi Mayshanie Anasthasya Gama ke atas tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur kemudian mengeringkan dengan handuk dengan posisi Saksi Mayshanie Anasthasya Gama sambil tengkurap, selanjutnya meminta Saksi Mayshanie Anasthasya Gama agar memakai celana dalamnya.

4. Bahwa Terdakwa tidak pernah memegang kemaluan Saksi Mayshanie Anasthasya Gama.
5. Bahwa kejadian pada saat Terdakwa menceboki Saksi Mayshanie Anasthasya Gama yaitu pada pagi hari bukan sore hari.
6. Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukkan Saksi Mayshanie Anasthasya Gama ke kamar.

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya semula.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : Riselni Layuk, S.Kep.NS
Pekerjaan : PNS Rumah Sakit Sayang Rakyat Makassar
Golongan : III/b
NIP : 19831020201001006
Tempat tanggal lahir : Rantepao, 20 Oktober 1983
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat Tinggal : Asmil Kiban Yonif 700/Raider

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 pada saat suami Saksi yaitu Saksi Kopda Yari Gama sama-sama berdinasi di Kibant Yonif 700/Raider, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Mayshanie Anasthasya Gama karena anak kandung Saksi.
3. Bahwa usia Saksi Mayshanie Anasthasya Gama pada saat mengeluhkan sakit pada alat kelaminnya yaitu 5 (lima) tahun.
4. Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian yang dialami oleh Saksi Mayshanie Anasthasya Gama, namun Saksi mengetahui kejadiannya berdasarkan pengakuan dari Saksi Mayshanie Anasthasya Gama pada tanggal 24 Maret 2014.
5. Bahwa Saksi sekira bulan Juni/Juli 2013 sekira pukul 02.00 Wita, Saksi Mayshanie Anasthasya Gama menangis karena merasakan kesakitan pada alat kelaminnya pada saat dari buang air kecil di kamar mandi.
6. Bahwa Saksi kemudian membuka celana dalam anaknya (Saksi Mayshanie Anasthasya Gama) dan mengipas alat kelamin Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayshanie Anasthasya Gama, ketika Saksi sedang mengipas tersebut, Saksi melihat alat kelamin Saksi Mayshanie Anasthasya Gama berwarna kemerahan.

7. Bahwa Saksi berpikiran jika warna kemerahan pada kelamin disebabkan karena celana dalam Saksi Mayshanie Anasthasya Gama mungkin yang sempit, selain itu Saksi juga berpikiran jika Saksi Mayshanie Anasthasya Gama merasakan kesakitan pada alat kelaminnya disangka karena cacingan sehingga Saksi memberikan obat cacing kepada Saksi Mayshanie Anasthasya Gama.
8. Bahwa Saksi memang pernah menakut-nakuti Saksi Mayshanie Anasthasya Gama apabila tidak mau makan dengan mengatakan "makan nak, karena kalau tidak mau makan nanti dikasih masuk diperutnya Om Ramli".
9. Bahwa Kemudian tanggal 24 Maret 2014 pada sore hari setelah Saksi olah raga bola volley di Kantor Kompi dalam rangka lomba binsat, Saksi bersama Saksi Mayshanie Anasthasya Gama pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor namun tiba-tiba berpapasan dengan Terdakwa di depan pos jaga Satri, dan pada saat berpapasan tersebut, Saksi Mayshanie Anasthasya Gama memeluk Saksi dengan mengatakan "takut sama Om Ramli", kemudian Saksi menanyakan "kenapa takut nak?", dan dijawab Saksi Mayshanie Anasthasya Gama dengan mengatakan "Om Ramli itu Lale".
10. Bahwa pada malam harinya tanggal 24 Maret 2014 sekira pukul 19.00 Wita pada saat Saksi bersama Saksi Mayshanie Anasthasya Gama akan pergi ibadah di rumah Pratu Oktavianus, Saksi Mayshanie Anasthasya Gama meminta agar tidak melewati rumah Terdakwa, padahal jalan tersebut adalah jalan yang biasa dilalui dan jalan terdekat menuju rumah Pratu Oktavianus.
11. Bahwa Saksi setelah pulang dari ibadah dan setelah tiba di rumah, karena Saksi penasaran akhirnya kembali menanyakan kepada Saksi Mayshanie Anasthasya Gama atas perasaan ketakutannya kepada Terdakwa, kemudian Saksi Mayshanie Anasthasya Gama menceritakan kejadian yang dialaminya pada saat di rumah Terdakwa.
12. Bahwa Saksi akhirnya mendengarkan Saksi Mayshanie Anasthasya Gama menceritakan jika saat Saksi Mayshanie Anasthasya Gama sedang bermain di depan rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa memanggil Saksi Mayshanie Anasthasya Gama dan memberikan teh gelas, kemudian Terdakwa menggendong Saksi Mayshanie Anasthasya Gama ke kamar mandi di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa membuka celana dalam Saksi Mayshanie Anasthasya Gama dan selanjutnya menceboki alat kelamin Saksi Mayshanie Anasthasya Gama dengan tangan.
13. Bahwa setelah Terdakwa menceboki Saksi Mayshanie Anasthasya Gama di kamar mandi, kemudian Terdakwa menggendong Saksi Mayshanie Anasthasya Gama ke kamar tidur dan merebahkan Saksi Mayshanie Anasthasya Gama di atas tempat tidur, lalu Terdakwa membuka celananya sendiri dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi Terdakwa menghadap ke bawah dan Saksi Mayshanie Anasthasya Gama menghadap ke atas kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Saksi Mayshanie Anasthasya Gama.

14. Bahwa Saksi berdasarkan pengakuan Saksi Mayshanie Anasthasya Gama perbuatan Terdakwa yang ke dua kalinya dilakukan Terdakwa sekira 4 hari dari yang pertama, saat itu Terdakwa telah memanggil Saksi Mayshanie Anasthasya Gama ke rumahnya, namun pada saat Saksi Mayshanie Anasthasya Gama ke rumah Terdakwa yang kedua kalinya dengan diberikan gula-gula.
15. Bahwa Saksi akhirnya untuk bukti maka Saksi merekam semua cerita dan pengakuan Saksi Mayshanie Anasthasya Gama, tentang perbuatan Terdakwa yang dilakukan kepada Saksi Mayshanie Anasthasya Gama.
16. Bahwa Saksi baru menyadari dan memperkirakan kemungkinan tidak lama dari waktu Saksi Mayshanie Anasthasya Gama mengeluh merasa menyakit jika sehabis kencing itulah, kemungkinan perbuatan Terdakwa dilakukan.
17. Bahwa atas penyampaian Saksi Mayshanie Anasthasya Gama tersebut, sekira pukul 21.30 Wita tanggal 24 Maret 2014 Saksi melaporkan Terdakwa ke Kantor Kibant yang diterima Batih Kibant yaitu Serka Makapuko yang dilanjutkan ke Dankibant yaitu Kapten Inf Sabar dan kemudian dilaporkan kepada Danyonif 700/Raider.
18. Bahwa kemudian pada tanggal 30 Maret 2014, Saksi bersama Letda Inf Kresna membawa Saksi Mayshanie Anasthasya Gama ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk dilakukan pemeriksaan.
19. Bahwa berdasarkan keterangan dari dokter yang melakukan pemeriksaan kepada Saksi Mayshanie Anasthasya Gama, menyampaikan jika pada alat kelamin Saksi Mayshanie Anasthasya Gama ditemukan selaput dara yang sudah tidak utuh karena terdapat luka robek di arah jam 5, 7, dan 9.
20. Bahwa atas kejadian ini, Saksi Mayshanie Anasthasya Gama menjadi pendiam, tidak berani tampil, dan merasa takut yang tidak beralasan. Selain itu tingkah laku Saksi Mayshanie Anasthasya Gama selalu ketakutan jika melihat Terdakwa sehingga Saksi Mayshanie Anasthasya Gama tidak mau lagi bermain di depan rumah Terdakwa.
21. Bahwa atas laporan Saksi, pihak Kesatuan pernah berupaya mendamaikan Saksi dan suami Saksi yaitu Saksi Kopda Yari Gama dengan Terdakwa dan isteri Terdakwa yaitu Saksi Anrina Ariyanti Takril, S.Km di rumah Danyonif 700/Raider.
22. Bahwa menurut Saksi, maksud kata "Lale" sebagaimana yang disampaikan oleh Saksi Mayshanie Anasthasya Gama adalah karena Terdakwa telah memegang-megang alat kelamin Saksi Mayshanie Anasthasya Gama dan Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya pada alat kelamin Saksi Mayshanie Anasthasya Gama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyangkal sebagian sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Riselni Layuk, S.Kep.NS pernah datang ke rumah Terdakwa bersama Saksi Mayshanie Anasthasya Gama.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah pernah melakukan perbuatan memasukkan kemaluannya ke kemaluan Saksi Mayshanie Anasthasya Gama, namun hanya menceboki membersihkan kemaluan Saksi Mayshanie Anasthasya Gama.

Atas sangkalan dari Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Anrina Ariyanti Takril, S.Km
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Makassar, 13 Januari 1988
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asmil Kiban Yonif 700/Raider

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena ia adalah suami Saksi yang menikah pada tahun 2010 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Sdr. Muh. Fajrin Al-Ghazali (umur 3,5 tahun) dan Sdri. Adiba Lacuba Ramadhani (umur 1,5 tahun).
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Mayshanie Anasthasya Gama dan Saksi Riselni Layuk, S.Kep.NS karena saling bertetangga rumah di Asrama Kibant Yonif 700/Raider, namun antara Saksi dengan Saksi Mayshanie Anasthasya Gama dan Saksi Riselni Layuk, S.Kep.NS tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi mengetahui kejadian yang dialami oleh Saksi Mayshanie Anasthasya Gama pada bulan Maret 2014 setelah adanya laporan dari Saksi Riselni Layuk, S.Kep.NS kepada Dankibant Yonif 700/Raider.
4. Bahwa Saksi mengetahui isi laporan Saksi Riselni Layuk, S.Kep.NS kepada Dankibant Yonif 700/Raider adalah adanya perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Mayshanie Anasthasya Gama yang dilakukan di rumah Saksi/rumah Terdakwa.
5. Bahwa pengakuan Terdakwa terhadap laporan Saksi Riselni Layuk, S.Kep.NS jika pada bulan Desember 2012 ketika Saksi Mayshanie Anasthasya Gama bermain bersama Sdri. Ayla di depan rumah Saksi dan pada saat itu Sdri. Ayla menyampaikan kepada Terdakwa yang sedang berada di dalam rumah jika Saksi Mayshanie Anasthasya Gama habis kencing/buang air kecil sehingga pada saat itu pula Terdakwa membawa Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayshanie Anasthasya Gama ke kamar mandi di rumah Saksi untuk diceboki.

6. Bahwa sebelum kejadian Saksi sering melihat Saksi Mayshanie Anasthasya Gama bermain dengan teman-temannya di depan rumah Saksi, dan setelah kejadian ini pun Saksi masih melihat Saksi Mayshanie Anasthasya Gama bermain dengan teman-temannya di depan rumah Saksi.
7. Bahwa hubungan rumah tangga antara Saksi dengan Terdakwa berlangsung normal dan harmonis, karena baik kebutuhan lahir maupun batin semuanya terpenuhi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Hilda Septiani
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat tanggal lahir : Sungguminasa, 16 September 1999
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jl. Poros Malino Kel. Pagentungan Kab. Gowa

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2013 karena Saksi bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Terdakwa, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Mayshanie Anasthasya Gama, namun antara Saksi dengan Saksi Mayshanie Anasthasya Gama tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Terdakwa sejak bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Februari 2014.
4. Bahwa selama menjadi pembantu rumah tangga di rumah Terdakwa, Saksi sering melihat Saksi Mayshanie Anasthasya Gama sedang bermain dengan temannya yaitu Sdri. Ayla di depan rumah Terdakwa.
5. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saksi Mayshanie Anasthasya Gama berada di rumah Terdakwa.
6. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggendong Saksi Mayshanie Anasthasya Gama masuk ke rumah Terdakwa, tidak pernah melihat Terdakwa menceboki Saksi Mayshanie Anasthasya Gama di kamar mandi, dan tidak pernah melihat Terdakwa bersama Saksi Mayshanie Anasthasya Gama di kamar tidur rumah Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama Saksi berada di rumah Terdakwa, Saksi melihat hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi Anrina Ariyanti Takril, S.Km berjalan harmonis.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Siti Humairah alias Wulan
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat tanggal lahir : Manado, 02 September 2001
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asmil Kibant Yonif 700/Raider

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2013 karena Saksi bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Terdakwa, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Mayshanie Anasthasya Gama, namun antara Saksi dengan Saksi Mayshanie Anasthasya Gama tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Terdakwa sejak bulan Desember 2013 sampai dengan saat ini.
4. Bahwa selama menjadi pembantu rumah tangga di rumah Terdakwa, Saksi sering melihat Saksi Mayshanie Anasthasya Gama sedang bermain dengan temannya yaitu Sdri. Ayla di depan rumah Terdakwa.
5. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saksi Mayshanie Anasthasya Gama berada di rumah Terdakwa.
6. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggendong Saksi Mayshanie Anasthasya Gama masuk ke rumah Terdakwa, tidak pernah melihat Terdakwa menceboki Saksi Mayshanie Anasthasya Gama di kamar mandi, dan tidak pernah melihat Terdakwa bersama Saksi Mayshanie Anasthasya Gama di kamar tidur rumah Terdakwa.
7. Bahwa selama Saksi berada di rumah Terdakwa, Saksi melihat hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi Anrina Ariyanti Takril, S.Km berjalan harmonis.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Yari Gama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/NRP : Kopda/31020738421282
Jabatan : Dancuk Ton SLT Regu 2 Kibant
Kesatuan : Yonif 700/Raider
Tempat tanggal lahir : Manado, 25 Desember 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat Tinggal : Asmil Kibant Yonif 700/Raider

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 karena sama-sama Pendidikan di Secata A Rindam VIIWrb dan sampai saat ini sama-sama berdinis di Yonif 700/Raider, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Mayshanie Anasthasya Gama karena anak kandung Saksi
3. Bahwa Saksi mengetahui kejadian yang dialami oleh Saksi Mayshanie Anasthasya Gama pada tanggal 28 Maret 2014 setelah tiba di Yonif 700/Raider dari latihan Pratusas persiapan penugasan ke Sudan yang dilaksanakan di daerah Sentul Jawa Barat karena informasi/pemberitahuan yang disampaikan oleh Dankibant Yonif 700/Raider.
4. Bahwa Dankibant Yonif 700/Raider meminta agar Saksi tetap tenang dan bersabar karena kasusnya masih dalam proses penyelidikan.
5. Bahwa Saksi setelah tiba di rumahnya, kemudian Istrinya (Saksi Riselni Layuk, S.Kep.NS) menyampaikan/menceritakan kejadian yang dialami oleh Saksi Mayshanie Anasthasya Gama.
6. Bahwa Saksi atas penyampaian tersebut merasa kaget dan sakit hati, namun Saksi mencoba menahan diri agar tidak emosi dan berupaya agar kasus tersebut diselesaikan secara hukum sehingga Saksi mendukung langkah yang diambil oleh Istrinya (Saksi Riselni Layuk, S.Kep.NS) untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Pomdam VIIWrb.
7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 sekira pukul 14.00 Wita Saksi bersama Saksi Riselni Layuk, S.Kep.NS membawa Saksi Mayshanie Anasthasya Gama ke Rumah Sakit Bhayangkara Makassar untuk dilakukan pemeriksaan.
8. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi Mayshanie Anasthasya Gama tersebut, dokter pemeriksa menyampaikan jika ditemukan luka di selaput dara Saksi Mayshanie Anasthasya Gama yang tidak utuh lagi, serta terdapat luka robek namun belum sampai dasar hal tersebut dikarenakan ada persentuhan benda tumpul di arah jam 5, 7, dan 9.
9. Bahwa sebelum kejadian ini, Saksi sering melihat Saksi Mayshanie Anasthasya Gama bermain bersama temannya di depan rumah Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah kejadian ini, Saksi sering mendapati Saksi Mayshanie Anasthasya Gama suka murung, melamun dan mudah marah. Selain itu tingkah laku Saksi Mayshanie Anasthasya Gama selalu ketakutan jika melihat Terdakwa sehingga Saksi Mayshanie Anasthasya Gama tidak mau lagi bermain di depan rumah Terdakwa.
11. Bahwa untuk mengatasi kondisi Saksi Mayshanie Anasthasya Gama tersebut, Saksi membujuk, menggendong, mengajaknya untuk jalan-jalan, dan memfokuskan kepada pelajaran sekolahnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyangkal sebagian sebagai berikut :

- Bahwa Saksi-1 pernah bermain di depan rumah Terdakwa sekira bulan Mei 2014.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul atau memperkosa.

Atas sangkalan dari Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Sumartina
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Sengkang, 09 Oktober 1980
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asmil Yonif 700/Raider

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 karena tetangga di Asrama Yonif 700/Raider, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa kenal dengan Saksi Mayshanie Anasthasya Gama sejak tahun 2011 karena tetangga rumah dengan rumah orang tuanya di Asrama Kibant Yonif 700/Raider, namun antara Saksi dengan Saksi Mayshanie Anasthasya Gama tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi mengetahui perkara ini pada bulan Maret 2014 setelah adanya laporan dari Saksi Riselni Layuk, S.Kep.NS ke Dankibant Yonif 700/Raider jika adanya perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Mayshanie Anasthasya Gama yang dilakukan di rumah Terdakwa.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana serta dengan cara bagaimana terjadinya perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Mayshanie Anasthasya Gama.
5. Bahwa Saksi sering melihat Saksi Mayshanie Anasthasya Gama bermain dengan anak Saksi yaitu Sdri. Mita di depan rumah Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama bertetangga dengan Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa biasa-biasa saja terhadap anak-anak dan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda kelainan. Selain itu Terdakwa juga sudah mempunyai isteri dan telah dikaruniai dua (dua) orang anak.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : dr. Mauluddin, M. Sp.F
Pangkat/NRP : AKP/76030929
Jabatan : Kaur Dokpol Rumkit Bhayangkara Makassar
Kesatuan : Polda Sulsel
Tempat tanggal lahir : Pomalaa, 01 Maret 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Perumahan Graha Aliah Blok C2 No.9 Kel. Katangka Kec. Somba Opu Kab. Gowa

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Mayshanie Anasthasya Gama pada tanggal 30 Maret 2014 pada saat dilakukan pemeriksaan, namun antara Saksi dengan Saksi Mayshanie Anasthasya Gama tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2014 sekira pukul 19.30 Wita Saksi Mayshanie Anasthasya Gama dibawa oleh Saksi Riselni Layuk, S.Kep.NS ke Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, meminta untuk dilakukan pemeriksaan karena diduga telah dicabuli.
4. Bahwa Saksi saat akan memeriksa pernah menanyakan kepada Saksi Mayshanie Anasthasya Gama siapa yang melakukan ? dan dijawab Saksi Mayshanie Anasthasya Gama " Si Om", namun Saksi tidak menanyakan siapa Si Om tersebut.
5. Bahwa Saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Mayshanie Anasthasya Gama berdasarkan permintaan dari Saksi Riselni Layuk, S.Kep.NS.
6. Bahwa hasil pemeriksaan Saksi yaitu telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Mayshanie Anasthasya Gama, berjenis kelamin perempuan, berusia anak, dimana ditemukan selaput dara yang tidak utuh, berupa luka robek yang tidak sampai dasar, yang di akibatkan persentuhan benda tumpul, tidak sampai masuk pada liang senggama dan hanya mengenai/menyentuh selaput dara bagian depan/permukaan atasnya, namun tidak ditemukan adanya kelainan pada liang senggama sehingga tidak ditemukan tanda-tanda telah terjadinya persetubuhan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi menerangkan pembagian kelamin perempuan terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu serambi kemaluan, selaput darah (hymen), liang senggama (vagina). Apabila serambi kemaluan mengalami luka, maka tanda tidak terjadi persetubuhan, apabila selaput darah (hymen) robek namun tidak sampai ke dasar, maka tanda tidak terjadi persetubuhan, dan apabila selaput darah (hymen) robek dan sampai ke dasar atau sampai ke liang senggama (vagina), maka tanda terjadi persetubuhan.
8. Bahwa menurut Saksi luka robek pada selaput dara kelamin Saksi Mayshanie Anasthasya Gama yaitu pada arah jam 5, 7, dan 9 yang tidak sampai pada liang senggama yang diakibatkan karena adanya penetrasi dari benda tumpul, tapi tidak dapat memastikan karena dapat berupa jari tangan atau penis atau alat bantu seksual lainnya.
9. Bahwa Saksi menjelaskan apabila luka robek pada arah jam 5, 7, dan 9 maka akan lebih besar persentasenya benda tumpul yang masuk adalah bukan berupa jari tangan, karena jika jari tangan yang masuk maka lebih besar persentasenya luka robek yang akan ditimbulkan adalah pada arah jam 11, 12, dan 1.
10. Bahwa luka robek pada selaput darah (hymen) kemaluan Saksi Mayshanie Anasthasya Gama bukan karena diceboki, karena secara teori seorang ibu yang menceboki anaknya maka hanya pada bagian serambi kemaluan saja, dan juga bukan karena disebabkan aktifitas bermain sepeda karena ditemukan luka robek pada 3 (tiga) titik, sebab apabila luka robek yang ditimbulkan akibat bersepeda maka luka robek hanya terdapat pada 1 (satu) titik saja.
11. Bahwa Saksi menerangkan apabila pada usia Saksi Mayshanie Anasthasya Gama ini terjadi persetubuhan, maka akan berakibat terjadinya pendarahan yang hebat, namun karena tidak sampai ke liang senggama (vagina), maka tidak terjadi pendarahan namun hanya menimbulkan luka lecet kemerahan pada selaput darah (hymen).
12. Bahwa Saksi menerangkan tidak sampainya luka di dasar liang senggama karena besarnya benda tumpul yang akan masuk sedangkan liang senggama ukurannya kecil, atau karena terjadinya rasa nyeri pada kelamin perempuan, sehingga menurut Saksi maka Saksi Mayshanie Anasthasya Gama dalam ilmu kedokteran disebut masih dalam keadaan perawan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya karena tidak mengetahui hal tersebut.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan dan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut adalah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Pom yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di dalam persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-9 :

Nama lengkap : Syafaruddin
Pangkat/NRP : Kopda/31020725621281
Jabatan : Dancuk II Ru 2 Ton Mortir 81 Kibant
Kesatuan : Yonif 700/Raider
Tempat, tanggal lahir : Takalar, 16 Mei 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kibant Yonif 700/Raider

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 di Yonif 700/Raider, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Mayshanie Anasthasya Gama sejak tahun 2010 karena anak dari Saksi Kopda Yari Gama, namun antara Saksi dengan Saksi Mayshanie Anasthasya Gama tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi bertetangga rumah dengan rumah Terdakwa dan rumah Saksi Kopda Yari Gama, namun Saksi tidak mengetahui tentang perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Mayshanie Anasthasya Gama.
4. Bahwa sejak bulan Desember 2013 Saksi berada di Mayonif 721/Makassau Kab. Pinrang untuk transit sebelum berangkat ke daerah Sentul Jawa Barat untuk melaksanakan latihan Pratugas ke Sudan.
5. Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini sekira bulan Mei 2014 pada saat Saksi dipanggil Dankibant Yonif 700/Raider dan menanyakan tentang apakah anak Saksi (Sdri. Ayla) memang sering bermain dengan Saksi Mayshanie Anasthasya Gama karena menurut Dankibant bahwa hal tersebut ada hubungannya dengan penyelidikan kasus Terdakwa.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi jika Saksi Mayshanie Anasthasya Gama sering bermain bersama anak Saksi (Sdri. Ayla) di depan rumah Saksi, namun Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memanggil Saksi Mayshanie Anasthasya Gama atau anak-anak yang lainnya masuk ke rumah Terdakwa.
7. Bahwa selama bertetangga dengan Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa biasa-biasa saja terhadap anak-anak dan Saksi tidak pernah melihat kelainan pada diri Terdakwa karena Terdakwa sudah mempunyai isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Saksi-10 :

Nama lengkap : Andris Sakti
Pangkat/NRP : Kopda/31020742790783
Jabatan : Dancuk II Ru 2 Ton Mortir Kibant
Kesatuan : Yonif 700/Raider
Tempat, tanggal lahir : Palopo, 08 Juli 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Kibant Yonif 700/Raider

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 di Yonif 700/Raider, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Mayshanie Anasthasya Gama sejak tahun 2010 karena anak dari Saksi Kopda Yari Gama, namun antara Saksi dengan Saksi Mayshanie Anasthasya Gama tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi bertetangga rumah dengan rumah Terdakwa dan rumah Saksi Kopda Yari Gama, namun Saksi tidak mengetahui tentang perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Mayshanie Anasthasya Gama.
4. Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini setelah ada penyampaian dari Dankibant Yonif 700/Raider pada saat apel pagi pada bulan Maret 2014 yaitu adanya dugaan telah terjadi tindakan asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Mayshanie Anasthasya Gama.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi jika Saksi Mayshanie Anasthasya Gama sering bermain bersama Sdri. Ayla dan Sdri. Mita di depan rumah Saksi Kopda Syafaruddin yang bersebelahan dengan rumah Terdakwa, namun Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memanggil Saksi Mayshanie Anasthasya Gama atau anak-anak yang lainnya masuk ke rumah Terdakwa.
6. Bahwa selama bertetangga dengan Terdakwa, Saksi melihat sikap dan tingkah laku Terdakwa biasa-biasa saja terhadap anak-anak dan Saksi tidak pernah melihat ada tanda-tanda kelainan pada diri Terdakwa karena Terdakwa sudah mempunyai isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Saksi Ahli Psikologi dari Universitas Negeri Makassar yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :



Saksi Ahli :

Nama lengkap : Harlina Hamid, S.Psi., M.Si., M.Psi.
Golongan : III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Bidang Keahlian : Psikologi Klinis dan Psikologi Industri
Tempat tanggal lahir : Tanete-Bulukumba, 26 November 1975
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jl. Bau Mangga IV/7 Makassar

Pada pokoknya Ahli menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi Ahli tidak kenal dengan Saksi Mayshanie Anasthasya Gama dan antara Saksi dengan Saksi Mayshanie Anasthasya Gama tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi Ahli menerangkan ada tahapan-tahapan pada anak/remaja dan dewasa berbeda, yaitu pertama karakteristiknya, jadi dilihat karakteristiknya anak itu dibandingkan orang dewasa yaitu perkembangan emosinya dan sosialnya, untuk anak dibentuk 2 (dua) bentuk yaitu bentuk bawahan dan faktor pola atur.
4. Bahwa Saksi Ahli menerangkan perkembangan anak, bisa mengenali obyek-obyek sampai umur 2 tahun dan untuk 4 tahun sampai 7 tahun dia pada fase Interitif anak itu perkembangan imajinasinya belum bisa membedakan antara hayalan dan emajinasinya.
5. Bahwa Saksi Ahli menerangkan Trauma artinya anak ini pernah mengalami peristiwa benturan atau kekerasan, dimana Trauma ada beberapa yaitu trauma berat dan trauma sedang, kalau trauma berat maka bisa sampai bertahun-tahun.
6. Bahwa Saksi Ahli menerangkan Trauma Psikis berat biasanya ciri-ciri korban bentuk kejadian biasa ada kebingungan biasanya menghindari apakah bisa pakaian, warna, dan cenderung bisa berubah misalnya seorang ceria tiba-tiba pendiam. Dan terhadap korban kekerasan seksual pada anak akan menyebabkan trauma berat.
7. Bahwa Saksi Ahli menerangkan jika hasil pemeriksaan dari Psikiater dan Psikolog belum tentu sama dan dapat saja berbeda, hal ini disebabkan karena instrument yang digunakan Psikiater dan Psikolog juga berbeda.
8. Bahwa Saksi Ahli menerangkan tanggapan secara umum terhadap pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh Saksi Mayshanie Anasthasya Gama dalam rekaman yang telah diperdengarkan di depan persidangan dinilai cenderung karena adanya tekanan atau pengaruh dari luar dirinya karena dari adanya beberapa pihak yang mengarahkan seperti "kau liat burungnya nak?", "bilangko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nak katanya ia", maka cenderung ini ada yang mengarahkan, seperti juga "nak kamu dibawa ke kamar mandi nak?" "Bilangko nak".

9. Bahwa Saksi Ahli menerangkan pernah mendengarkan isi rekaman pembicaraan Saksi Mayshanie Anasthasya Gama sebelum diperdengarkan dalam persidangan ini dan tidak mempunyai keahlian untuk menilai keaslian suatu rekaman pembicaraan.
10. Bahwa Saksi Ahli menerangkan pada usia 4 (empat) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun mempunyai imajinasi yang kuat, terkadang tidak bisa membedakan antara kenyataan dan imajinasi.
11. Bahwa Saksi Ahli menerangkan jika seorang anak dapat saja menceritakan dengan lancar dan runtut mengenai suatu kejadian yang dialaminya, apabila kejadian itu diingatkan kepadanya.
12. Bahwa Saksi Ahli menerangkan apabila seorang anak yang telah merasa takut dengan seseorang, dan jika bertemu kembali dengan orang tersebut, maka anak tersebut bisa akan langsung takut.

Bahwa atas keterangan Saksi Ahli tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak pernah melakukan seperti yang dituduhkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata A Rindam VII/Wrb di Malino Kab. Gowa selama 5 (lima) bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai di tempatkan di Yonif 700/Raider sampai dengan sekarang dengan Pangkat Praka NRP. 31020706990680.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Mayshanie Anasthasya Gama sejak bulan Nopember 2012 di Asrama Kibant Yonif 700/Raider, namun antara Terdakwa dengan Saksi Mayshanie Anasthasya Gama tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi Anrina Ariyanti Takril, S.Km pada tahun 2010 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Sdr. Muh. Fajrin Al-Ghazali (umur 3,5 tahun) dan Sdri. Adiba Lacuba Ramadhani (umur 1,5 tahun), dan hubungan rumah tangga Terdakwa berjalan harmonis.
4. Bahwa Terdakwa mengetahui usia Saksi Mayshanie Anasthasya Gama pada saat ini adalah 6 (enam) tahun.
5. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai perbuatan asusila yang dituduhkan oleh Saksi Riselni Layuk, S.Kep.NS kepada Terdakwa, sehingga pada tanggal 24 Maret 2014 Saksi Riselni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Layuk, S.Kep.NS melaporkan Terdakwa kepada Dankibant Yonif 700/Raider.

6. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang dituduhkan oleh Saksi Riselni Layuk, S.Kep.NS pada saat Terdakwa dipanggil oleh Letda Inf Krisna untuk dilakukan pemeriksaan karena adanya laporan dari Saksi Riselni Layuk, S.Kep.NS tersebut.
7. Bahwa Terdakwa pernah menceboki Saksi Mayshanie Anasthasya Gama sekitar bulan November 2012 sekira pukul 11.00 Wita, karena pada saat itu Saksi Mayshanie Anasthasya Gama sedang bermain joget-joget bersama Sdr. Galih (anak Terdakwa) dan Sdri. Ayla di kasur depan televisi di rumah Terdakwa, namun sebelum Terdakwa ke dapur untuk makan siang sebelumnya Terdakwa memberikan masing-masing teh gelas kepada Saksi Mayshanie Anasthasya Gama, Sdr. Galih, dan Sdri.Ayla.
8. Bahwa setelah Terdakwa makan siang kemudian Sdri. Ayla menyampaikan jika Saksi Mayshanie Anasthasya Gama buang air kecil, sehingga Terdakwa meminta agar Saksi Mayshanie Anasthasya Gama melepas celana dalamnya kemudian ke kamar mandi.
9. Bahwa karena Saksi Mayshanie Anasthasya Gama takut ke kamar mandi, sehingga Terdakwa mengantar Saksi Mayshanie Anasthasya Gama ke kamar mandi, dan selanjutnya Terdakwa menceboki/membersihkan Saksi Mayshanie Anasthasya Gama dengan cara menyiram air pada bagian pantat dan kaki karena terdapat kotoran pasir.
10. Bahwa setelah menceboki/membersihkan Saksi Mayshanie Anasthasya Gama di kamar mandi, Saksi Mayshanie Anasthasya Gama berjalan sendiri menuju ruang tengah depan televisi, kemudian Terdakwa mengangkat/menggendong Saksi Mayshanie Anasthasya Gama ke atas kasur untuk mengeringkan/mengelap dengan handuk sisa air yang menempel pada bagian selangkangan, pantat, dan kaki Saksi Mayshanie Anasthasya Gama, selanjutnya Terdakwa meminta agar Saksi Mayshanie Anasthasya Gama menggunakan celana dalamnya.
11. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Mayshanie Anasthasya Gama dan Sdri. Aila untuk bermain di luar rumah Terdakwa karena Sdr. Galih akan tidur siang dan Terdakwa akan membersihkan karpet bekas tempat Saksi Mayshanie Anasthasya Gama buang air kecil.
12. Bahwa Terdakwa menceboki/membersihkan Saksi Mayshanie Anasthasya Gama di kamar mandi dan mengeringkan/mengelap Saksi Mayshanie Anasthasya Gama di atas kasur adalah merupakan inisiatif dari Terdakwa.
13. Bahwa Terdakwa tidak pernah membujuk/merayu Saksi Mayshanie Anasthasya Gama dengan cara apapun yang kemudian menggendong Saksi Mayshanie Anasthasya Gama ke kamar tidur, dan Terdakwa tidak pernah meletakkan/menggoyang-goyangkan alat kelamin di atas alat kelamin Saksi Mayshanie

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anasthasya Gama, apalagi sampai memasukkan alat kelamin ke alat kelamin Saksi Mayshanie Anasthasya Gama.

14. Bahwa pintu kamar mandi dalam keadaan terbuka pada saat Terdakwa menceboki Saksi Mayshanie Anasthasya Gama di kamar mandi, selain itu Sdr. Galih dan Sdri. Ayla berada di dekat Terdakwa pada saat mengeringkan sisa air di bagian pantat dan kaki Saksi Mayshanie Anasthasya Gama.
15. Bahwa menurut Terdakwa jika Saksi Mayshanie Anasthasya Gama merasa takut kepada Terdakwa oleh karena Saksi Riselni Layuk, S.Kep.NS sering menakut-nakuti Saksi Mayshanie Anasthasya Gama apabila tidak mau makan, dan Terdakwa pernah mendengarnya sendiri ketika Saksi Riselni Layuk, S.Kep.NS menyampaikan itu kepada Saksi Mayshanie Anasthasya Gama.
16. Bahwa pada tanggal 17 April 2014 pernah dibuat surat pernyataan damai antara Saksi Riselni Layuk, S.Kep.NS dan Saksi Kopda Yari Gama dengan Terdakwa dan Saksi Anrina Ariyanti Takril, S.Km., kemudian pada tanggal 18 April 2014 Saksi Riselni Layuk, S.Kep.NS mengajukan surat pencabutan laporan.
17. Bahwa ternyata karena sesuatu hal yang Terdakwa tidak ketahui, Saksi Riselni Layuk, S.Kep.NS telah membuat laporan tertulis yang ditujukan kepada Pangdam VII/Wrb, sehingga tindak lanjut atas surat laporan tersebut menjadikan Terdakwa kembali diperiksa oleh petugas Deninteldam VII/Wrb.
18. Bahwa Terdakwa tidak melihat jika Saksi Mayshanie Anasthasya Gama mengalami trauma karena pada tanggal 12 April 2014 melihat Saksi Mayshanie Anasthasya Gama sedang bermain bersama Sdr. Ayla di depan rumah Terdakwa.
19. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan hal yang sama seperti yang Terdakwa lakukan kepada Saksi Mayshanie Anasthasya dengan menceboki/membersihkan dan mengeringkan/mengelap kepada anak-anak yang lainnya.
20. Bahwa menurut Terdakwa apabila seorang anak yang telah buang air kecil, maka yang dibersihkan adalah pantatnya.
21. Bahwa Terdakwa tidak merasa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut yang disangkal oleh Terdakwa, untuk itu Majelis akan menanggapi sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi Mayshanie Anasthasya Gama, yang mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah memasukkan kemaluan (penis) ke kemaluan (vagina) Saksi Mayshanie Anasthasya Gama, Terdakwa tidak pernah menyentuh kemaluan (vagina) Saksi Mayshanie Anasthasya Gama, Terdakwa tidak pernah memegang kemaluan Saksi Mayshanie Anasthasya Gama, kejadian pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menceboki Saksi Mayshanie Anasthasya Gama yaitu pada pagi hari bukan sore hari, serta Terdakwa tidak pernah memasukkan Saksi Mayshanie Anasthasya Gama ke kamar.

2. Mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi Riselni Layuk, S.Kep, NS. yang mengatakan bahwa Saksi Riselni Layuk, S.Kep, NS. pernah datang ke rumah Terdakwa bersama Saksi Mayshanie Anasthasya Gama serta Terdakwa tidak pernah pernah melakukan perbuatan memasukkan kemaluannya ke kemaluan Saksi Mayshanie Anasthasya Gama namun hanya membersihkan kemaluan Saksi Mayshanie Anasthasya Gama.
3. Mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi Kopda Yari Gama, yang mengatakan bahwa Saksi Mayshanie Anasthasya Gama pernah bermain di depan rumah Terdakwa sekira bulan Mei 2014.

Menimbang: Bahwa Atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas Majelis Hakim memberikan pendapatnya secara keseluruhan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi Mayshanie Anasthasya Gama dan Saksi Riselni Layuk, S.Kep, NS. akan dijadikan satu pendapat yaitu mengenai hal yang berhubungan dengan memasukkan kemaluannya atau penisnya dan masalah tangan Terdakwa yang menyentuh kemaluan Saksi Mayshanie Anasthasya Gama, serta tidak pernah membuka celananya. Bahwa Majelis berpendapat hal tersebut adalah suatu pernyataan yang wajar dari Terdakwa, karena apapun alasannya Terdakwa mempunyai hak ingkar atas perbuatannya, karena keterangan Terdakwa adalah untuk dirinya sendiri, dan majelis tidak akan memaksakan untuk mengejar pengakuan Terdakwa. Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa keterangan Saksi Mayshanie Anasthasya Gama yang disangkal oleh Terdakwa telah bersesuaian dengan keterangan Saksi Riselni Layuk, S.Kep, NS yang mendapat cerita langsung dari anaknya sendiri, tentang perbuatan Terdakwa atas dirinya, kemudian di ulang kembali cerita tersebut dan direkam oleh Saksi Riselni Layuk, S.Kep, NS sebagaimana keterangan Saksi Mayshanie Anasthasya Gama pada nomor 4 sampai dengan 9 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Riselni Layuk, S.Kep, NS tersebut diatas yang tertuang pada no 12 sampai dengan 14 tersebut dan kemudian pengamatan Saksi Kopda Yari Gama yang mendapatkan anaknya memang selama ini ada perubahan sikap dari anaknya yang cenderung pendiam, merasa ketakutan jika melihat Terdakwa. Bahwa cerita yang disampaikan oleh Saksi Mayshanie Anasthasya Gama secara runtut tersebut kepada mamanya (saksi Riselni Layuk, S.Kep, NS) serta menceritakan kebalik kejadian dalam rekaman keseluruhannya sama, kemudian yang disampaikan/diperdengarkan dalam persidangan yang selanjutnya jika dihubungkan dengan keterangan Saksi Ahli yang menerangkan "Bahwa Saksi Ahli menerangkan pada anak pada usia 4 (empat) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun mempunyai imajinasi yang kuat, terkadang tidak bisa membedakan antara kenyataan dan imajinasi". "Bahwa Saksi Ahli menerangkan jika seorang anak dapat saja menceritakan dengan lancar dan runtut mengenai suatu kejadian yang dialaminya, apabila kejadian yang dialaminya itu diingatkan kepadanya". "Bahwa Saksi Ahli menerangkan apabila seorang anak yang telah merasa takut dengan seseorang, dan jika bertemu kembali dengan orang tersebut, maka anak tersebut bisa akan langsung takut". Dengan rangkaian tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat telah ada kebenaran dan relevansinya atas kejadian yang telah dialami oleh Saksi Mayshanie Anasthasya Gama, demikian juga setelah dibuktikan dengan keterangan Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum RS. Bhayangkara Makassar Nomor VER/028/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang ditandatangani dokter Spesialis Forensik dr. Mauluddin. M, Sp.F.(Saksi dr.Mauludidin M.Sp.F),dan dalam pemeriksaan tersebut Saksi dr.Mauludidin M.Sp.F pernah menanyakan kepada Saksi Mayshanie Anasthasya Gama siapa yang melakukan ? dan dijawab Saksi Mayshanie Anasthasya Gama “ Si Om”, namun Saksi tidak menanyakan siapa Si Om tersebut. Kemudian dari Fakta dipersidangan telah diterangkan oleh Saksi Mayshanie Anasthasya Gama bahwa kenal dengan dengan “Si Om” yang ditunjukkan tidak lain dan tidak bukan adalah Terdakwa.Dengan demikian majelis hakim tidak kekurangan alat bukti dalam membuktikan perbuatan Terdakwa. Sedangkan untuk sangkalan Terdakwa tidak didukung dengan alat bukti lain,bahkan kemudian jika dihubungkan dalam fakta keterangan pengakuan Terdakwa benar telah menceboki Saksi Mayshanie Anasthasya Gama dikamar mandi kemudian menggendongnya keluar menuju ke kamar dan lalu membaringkan di tempat tidur dengan posisi tengkurap dan membersihkan pantat,kaki dan selangkangan Saksi Saksi Mayshanie Anasthasya Gama ,selanjutnya disuruh memakai celana dalamnya yang dalam keadaan basah. “ Bahwa dalam keterangan Terdakwa dipersidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa oleh majelis hakim “Terdakwa secara nyata dan logika dan sewajarnya jika habis pipis/buang air kecil “ yang dibersihkan apanya? “Terdakwa menjawab “pantatnya” dan diulang lagi apakah bukan alat kelaminnya?” dijawab Terdakwa “ pantatnya”, bahwa dari jawaban ini majelis menilai ada usaha pengingkaran norma dan logika umum serta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Mayshanie Anasthasya Gama. Dengan demikian majelis berpendapat terhadap sangkalan Terdakwa dalam hal ini tersebut diatas tidak dapat diterima.

- Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa terhadap Saksi Riselni dan Saksi Yari Gama hal yang berhubungan dengan sekira bulan mei 2014 Saksi Mayshanie Anasthasya Gama pernah main di depan rumah Terdakwa .Bahwa terhadap hal tersebut tidaklah menjadi hal yang sangat penting untuk menjadikan gagalnya pembuktian atas perbuatan Terdakwa, Jika tujuan Terdakwa dalam hal ini hanya untuk menunjukkan bahwa Saksi Mayshanie Anasthasya Gama tidak merasa ketakutan tentunya dari fakta keterangan saksi Riselni Layuk, S.Kep, NS,Saksi Yari Gama dan saksi Mayshanie Anasthasya Gama yang dihubungkan dengan pendapat Saksi Ahli, dan hasil Mengenai bukti surat berupa 3 (tiga) lembar hasil Visum Et Repertum Psychiatricum RS. Pelamonia Makassar A.n. Saksi Mayshanie Anasthasya Gama Nomor R/01/VER/Psyciatricum/VI/2014 tanggal 1 Juni 2014 yang ditanda tangani Mayor Ckm dr. Novry Reny Hassan, Sp.KJ, MARS. NRP. 11940004831163. Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut di atas, membuktikan adanya rasa ketakutan yang besar pada diri Saksi Mayshanie Anasthasya Gama terhadap laki-laki dewasa, rasa ketakutan yang hebat jika melewati rumah pelaku, majelis telah menilai dengan seksama ketakutan itu benar adanya,oleh karena itulah sangkalan Terdakwa dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat dakwaannya, maka Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa :

Surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 7 (tujuh) lembar foto copy surat Sdri. Riselni Layuk, S.Kep, NS. tanggal 14 April 2014.
2. 1 (satu) lembar surat pengaduan yang dibuat Sdri. Riselni Layuk, S.Kep, NS. tanggal 16 Mei 2014
3. 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum RS. Bhayangkara Makassar Nomor VER/028/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang ditanda tangani dokter Spesialis Forensik dr. Mauluddin. M, Sp.F.
4. 3 (tiga) lembar hasil Visum Et Repertum Psychiatricum RS. Pelamonia Makassar A.n. Sdri. Mayshanie Anasthasya Gama Nomor R/01/VER/Psychiatricum/VI/2014 tanggal 1 Juni 2014 yang ditanda tangani Mayor Ckm dr. Novry Reny Hassan, Sp.KJ, MARS. NRP. 11940004831163.
5. 2 (dua) lembar hasil Visum Et Repertum lanjutan RS. Pelamonia Makassar a.n. Praka Ramli NRP. 310207069906680 Nomor R/01/VER/Psychiatricum/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 yang ditanda tangani Mayor Ckm dr. Novry Reny Hassan, Sp.KJ, MARS. NRP. 11940004831163.
6. 1 (satu) lembar foto copy Surat Akta Kelahiran A.n. Sdri. Mayshanie Anasthasya Gama.
7. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Keluarga.
8. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Damai tanggal 17 April 2014.
9. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pencabutan Laporan tanggal 18 April 2014.
10. 1 (satu) lembar Surat Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Makassar Nomor 045/216/BPPPA/VI/2014 tanggal 4 Juni 2014.
11. 5 (lima) lembar laporan hasil penilaian perkembangan anak TK Kartika XX-10 Wirabuana A.n. Sdri. Mayshanie Anasthasya.

Menimbang : Bahwa di depan persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti tambahan dan disetujui oleh Oditur Militer dan oditur akan menambahkan barang bukti tersebut untuk memperkuat tuntutannya berupa :

- 1 (satu) keping CD rekaman pembicaraan Saksi Mayshanie Anasthasya Gama dengan Saksi Riselni Layuk, S.Kep, NS.

Menimbang : Bahwa atas barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai bukti surat berupa 7 (tujuh) lembar foto copy surat Sdri. Riselni Layuk, S.Kep, NS. tanggal 14 April 2014.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut di atas, membuktikan adanya surat dari Saksi Riselni Layuk, S.Kep, NS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-2) kepada Pangdam VII/Wrb mengenai pengakuan Saksi Mayshanie Anasthasya Gama (Saksi-1) pada tanggal 24 Maret 2014 jika seorang bapak atas nama Praka Ramli (Terdakwa) telah melakukan sesuatu pelecehan seksual kepada Saksi Mayshanie Anasthasya Gama (Saksi-1). Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar surat pengaduan yang dibuat Saksi Riselni Layuk, S.Kep, NS. tanggal 16 Mei 2014.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut di atas, membuktikan adanya pengaduan yang dibuat oleh Saksi Riselni Layuk, S.Kep, NS. (Saksi-2) kepada Danpomdam VII/Wrb mengenai pengaduan atas perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Praka Ramli (Terdakwa) kepada Saksi Mayshanie Anasthasya Gama (Saksi-1). Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum RS. Bhayangkara Makassar Nomor VER/028/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang ditanda tangani dokter Spesialis Forensik dr. Mauluddin. M, Sp.F.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut di atas, membuktikan jika telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Mayshanie Anasthasya Gama (Saksi-1), berjenis kelamin perempuan, berusia anak, dimana ditemukan selaput dara yang tidak utuh, berupa luka robek pada jam 5,7,9 yang tidak sampai dasar, yang diakibatkan persentuhan benda tumpul tersebut tidak sampai masuk pada liang senggama dan hanya mengenai/menyentuh selaput dara bagian depan/permukaan atasnya, namun tidak ditemukan adanya kelainan pada liang senggama sehingga tidak ditemukan tanda-tanda telah terjadinya persetubuhan sebagaimana yang tertuang dalam Visum Et Refertum. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

4. Mengenai bukti surat berupa 3 (tiga) lembar hasil Visum Et Repertum Psychiatricum RS. Pelamonia Makassar A.n. Sdri. Mayshanie Anasthasya Gama Nomor R/01/VER/Psyciatricum/V/2014 tanggal 1 Juni 2014 yang ditanda tangani Mayor Ckm dr. Novry Reny Hassan, Sp.KJ, MARS. NRP. 11940004831163.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut di atas, membuktikan adanya rasa ketakutan yang besar pada diri Saksi Mayshanie Anasthasya Gama (Saksi-1) terhadap laki-laki dewasa, rasa ketakutan yang hebat jika melewati rumah pelaku, ketakutan yang hebat terhadap masa depannya sebagaimana yang tertuang dalam Visum Et Refertum. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mengenai bukti surat berupa 2 (dua) lembar hasil Visum Et Repertum lanjutan RS. Pelamonia Makassar a.n. Praka Ramli NRP. 310207069906680 Nomor R/01/VER/Psychiatricum/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 yang ditanda tangani Mayor Ckm dr. Novry Reny Hassan, Sp.KJ, MARS. NRP. 11940004831163.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut di atas, membuktikan Praka Ramli (Terdakwa) mengalami gangguan kepribadian antisocial (psikopat) dan dapat bertanggung jawab penuh atas perbuatannya sebagaimana yang tertuang dalam Visum Et Refertum. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

6. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat Akta Kelahiran A.n. Sdri. Mayshanie Anasthasya Gama.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut di atas, membuktikan Saksi Mayshanie Anasthasya Gama (Saksi-1) lahir pada tanggal 15 Mei 2008 sebagaimana yang tertuang dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Maros. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

7. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Keluarga.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut di atas, membuktikan Saksi Mayshanie Anasthasya Gama (Saksi-1) merupakan anak dari Saksi Riselni Layuk, S.Kep, NS. (Saksi-2) dan Saksi Kopda Yari Gama (Saksi-6). Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

8. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Damai tanggal 17 April 2014.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut di atas, membuktikan adanya perdamaian antara Praka Ramli (Terdakwa) dan Saksi Riselni Layuk, S.Kep, NS. (Saksi-2) di Yonif 700/Raider. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

9. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pencabutan Laporan tanggal 18 April 2014.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut di atas, membuktikan adanya penarikan dari Saksi Kopda Yari Gama (Saksi-6) dan Saksi Riselni Layuk, S.Kep, NS. (Saksi-2) atas laporan adanya dugaan pelecehan seksual terhadap Saksi Mayshanie Anasthasya Gama (Saksi-1). Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Makassar Nomor 045/216/BPPPA/VI/2014 tanggal 4 Juni 2014.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut di atas, membuktikan adanya surat tugas dari Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak untuk mendampingi korban Saksi Mayshanie Anasthasya Gama (Saksi-1) dalam pemeriksaan kasus kekerasan seksual pada Penyidik POM. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

11. Mengenai bukti surat berupa 5 (lima) lembar laporan hasil penilaian perkembangan anak TK Kartika XX-10 Wirabuana A.n. Sdri. Mayshanie Anasthasya.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut di atas, membuktikan adanya laporan penilaian perkembangan terhadap Saksi Mayshanie Anasthasya Gama (Saksi-1) yang dikeluarkan oleh TK Kartika XX-10 Wirabuana. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas yang diajukan oleh Oditur Militer telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya dan para Saksi yang hadir serta Oditur Militer dipersidangan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa atas barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Mengenai bukti berupa 1 (satu) keping CD rekaman pembicaraan Saksi Mayshanie Anasthasya Gama dengan Saksi Riselni Layuk, S.Kep, NS.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut di atas, membuktikan adanya rekaman pembicaraan pada saat Saksi Mayshanie Anasthasya Gama (Saksi-1) menceritakan mengenai kejadian yang dialaminya kepada Ibunya (Saksi Riselni Layuk, S.Kep, NS.). Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut menambah relevansi dalam membuktikan perbuatan Terdakwa dan dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti rekaman yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, telah diperlihatkan dan diperdengarkan kepada Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya dan Oditur Militer dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan dalam memutus suatu perkara pidana, Majelis Hakim harus bersifat objektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para Saksi, keterangan Saksi Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata A Rindam VII/Wrb di Malino Kab. Gowa selama 5 (lima) bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai di tempatkan di Yonif 700/Raider sampai dengan sekarang dengan Pangkat Praka NRP. 31020706990680
2. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Saksi Anrina Ariyanti Takril, S.Km pada tahun 2010 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Sdr. Muh. Fajrin Al-Ghazali (umur 3,5 tahun) dan Sdri. Adiba Lacuba Ramadhani (umur 1,5 tahun), dan hubungan rumah tangga Terdakwa berjalan harmonis
3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui usia Saksi Mayshanie Anasthasya Gama pada saat ini adalah 6 (enam) tahun dan berdasarkan Akta Kelahiran A.n. Saksi Mayshanie Anasthasya Gama yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Maros menerangkan jika Saksi Mayshanie Anasthasya Gama lahir pada tanggal 15 Mei 2008.
4. Bahwa benar rumah Terdakwa bertetangga dengan rumah Saksi Mayshanie Anasthasya Gama dengan jarak hanya beberapa rumah di Asrama Kibant Yonif 700/Raider.
5. Bahwa benar Terdakwa pernah menceboki Saksi Mayshanie Anasthasya Gama sekitar bulan November 2012 sekira pukul 11.00 Wita, karena pada saat itu Saksi Mayshanie Anasthasya Gama sedang bermain bersama Sdr. Galih (anak Terdakwa) dan Sdri. Ayla di kasur depan televisi di rumah Terdakwa, namun sebelum Terdakwa ke dapur untuk makan siang sebelumnya Terdakwa memberikan masing-masing teh kotak kepada Saksi Mayshanie Anasthasya Gama, Sdr. Galih, dan Sdri.Ayla.
6. Bahwa benar setelah Terdakwa makan siang kemudian Sdri. Ayla menyampaikan jika Saksi Mayshanie Anasthasya Gama buang air kecil, sehingga Terdakwa meminta agar Saksi Mayshanie Anasthasya Gama melepas celana dalamnya kemudian disuruh ke kamar mandi.
7. Bahwa benar karena Saksi Mayshanie Anasthasya Gama takut ke kamar mandi, sehingga Terdakwa mengantar Saksi Mayshanie Anasthasya Gama ke kamar mandi, dan selanjutnya Terdakwa menceboki/membersihkan Saksi Mayshanie Anasthasya Gama dengan cara menyiram air menggunakan tangan memegang memanya (kemaluan) dan bagian pantat dan kaki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar kemudian Saksi Mayshanie Anasthasya Gama digendong oleh Terdakwa ke kamar dan direbahkan di tempat tidur.
9. Bahwa benar pada saat Saksi Mayshanie Anasthasya Gama berada di atas tempat tidur dalam keadaan tidak menggunakan celana dalam, selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan menggoyang-goyangkan/meletakkan alat kelaminnya di atas alat kelamin Saksi Mayshanie Anasthasya Gama kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya pada alat kelamin Saksi Mayshanie Anasthasya Gama dengan posisi Terdakwa menghadap ke bawah dan Saksi Mayshanie Anasthasya Gama menghadap ke atas.setelah itu Saksi Mayshanie Anasthasya Gama disuruh pake celananya dan disuruh pulang.
10. Bahwa benar pada saat Terdakwa membuka celananya, Saksi Mayshanie Anasthasya Gama melihat burung (alat kelamin) Terdakwa.
11. Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Saksi Mayshanie Anasthasya Gama merasakan sakit pada alat kelaminnya apabila buang air kecil, namun alat kelamin Saksi Mayshanie Anasthasya Gama tidak berdarah.
12. Bahwa benar setelah kejadian pertama kemudian selang beberapa hari yang tidak diingat oleh Saksi Mayshanie Anasthasya Gama saat main-main dengan Sdri.Ayla Terdakwa kembali memanggil Saksi Mayshanie Anasthasya Gama,"Tasya sini mo ko,ada gula-gulaku"
13. Bahwa benar kemudian Saksi Mayshanie Anasthasya Gama digendong lalu dimasukkan kamar disuruh buka celana dan Terdakwa memegang-megang memenya, mengulagi lagi perbuatan yang sama seperti yang pertama,setelah itu Saksi Mayshanie Anasthasya Gama disuruh pulang.
14. Bahwa benar awalnya ketika Saksi Riselni Layuk bersama Saksi Mayshanie Anasthasya Gama dalam perjalanan pulang selesai olah raga volley dan berpapasan dengan Terdakwa tiba-tiba Saksi Mayshanie Anasthasya Gama memeluknya dan ketakutan melihat Terdakwa saat itu masih sore hari, tanggal 24 Maret 2014 dan menyampaikan kalau Terdakwa "lale"
15. Bahwa benar Saksi Riselni Layuk ketika akan ibadah di rumah Pratu Oktavianus sekira jam 19.00 Wita dan akan lewat melalui rumah Terdakwa lalu Saksi Mayshanie Anasthasya Gama tidak mau lewat,pada hal jalan tersebut adalah jalan yang terdekat.dan menyampaikan kembali kalau Terdakwa "lale"
16. Bahwa dari kejadian kejadian yang dirasa mengagetkan Saksi Riselni Layuk, S.Kep.NS. tersebut dari kejadian tersebut kemudian mencoba untuk merayu dan mencari cara untuk mengetahui penyebab ketakutan anaknya maka kemudian pada malam Saksi Mayshanie Anasthasya Gama menceritakan kejadian yang dialaminya tersebut diatas yang dilakukan oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar akhirnya Saksi Riselni Layuk, S.Kep.NS berusaha untuk mendapatkan bukti lagi dengan cara saksi Mayshanie Anasthasya disuruh untuk bercerita kembali dan direkam oleh Riselni Layuk, S.Kep.NS .
18. Bahwa benar Saksi Riselni Layuk, S.Kep.NS dari cerita anaknya tersebut baru mengingatnya dan menghubungkan kejadian anaknya sekira bulan Juni/Juli 2013 sekira pukul 02.00 Wita, ketika itu Saksi Mayshanie Anasthasya Gama menangis karena merasakan kesakitan /perih pada alat kelaminnya pada saat dari buang air kecil di kamar mandi.
19. Bahwa benar Saksi Riselni Layuk, S.Kep.NS saat itu kemudian membuka celana dalam anaknya (Saksi Mayshanie Anasthasya Gama) dan mengipas alat kelamin Saksi Mayshanie Anasthasya Gama, ketika Saksi Riselni Layuk, S.Kep.NS sedang mengipas tersebut, melihat alat kelamin anaknya (Saksi Mayshanie Anasthasya Gama) berwarna kemerahan.
20. Bahwa benar Saksi Riselni Layuk, S.Kep.NS berpikiran jika warna kemerahan pada kelamin disebabkan karena celana dalam Saksi Mayshanie Anasthasya Gama yang sempit, selain itu Saksi juga berpikiran jika Saksi Mayshanie Anasthasya Gama merasakan kesakitan pada alat kelaminnya disangka karena cacingan sehingga Saksi memberikan obat cacing kepada Saksi Mayshanie Anasthasya Gama.
21. Bahwa benar dari semua cerita dan kejadian tersebut karena untuk mencari kebenaran dan rasa sakit hatinya selanjutnya Saksi Riselni Layuk, S.Kep.NS telah melaporkan Terdakwa ke Dankibant Yonif 700/Raider dan telah membuat laporan tertulis yang ditujukan kepada Pangdam VIIWrb.
22. Bahwa benar pada tanggal 30 Maret 2014 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Mayshanie Anasthasya Gama di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar. Dengan hasil Visum Et Repertum RS. Bhayangkara Makassar Nomor VER/028/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang ditanda tangani dokter Spesialis Forensik dr. Mauluddin. M, Sp.F.
23. Bahwa benar berdasarkan visum et Repertum Repertum RS. Bhayangkara Makassar Nomor VER/028/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang ditanda tangani dokter Spesialis Forensik dr. Mauluddin. M, Sp.F. menerangkan jika telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Mayshanie Anasthasya Gama, berjenis kelamin perempuan, berusia anak, dimana ditemukan selaput dara yang tidak utuh, berupa luka robek yang tidak sampai dasar, yang dapat sesuai akibat persentuhan benda tumpul tersebut tidak sampai masuk pada liang senggama dan hanya mengenai/menyentuh selaput dara bagian depan/perukaan atasnya, namun tidak ditemukan adanya kelainan pada liang senggama sehingga tidak ditemukan tanda-tanda telah terjadinya persetubuhan baru.
24. Bahwa benar pemeriksaan yang dilakukan pada alat kelamin Saksi Mayshanie Anasthasya Gama diterangkan jika pembagian kelamin perempuan terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu serambi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan, selaput darah (hymen), liang senggama (vagina). Apabila serambi kemaluan mengalami luka, maka tanda tidak terjadi persetubuhan, apabila selaput darah (hymen) robek namun tidak sampai ke dasar, maka tanda tidak terjadi persetubuhan, dan apabila selaput darah (hymen) robek dan sampai ke dasar atau sampai ke liang senggama (vagina), maka tanda terjadi persetubuhan.

25. Bahwa benar luka robek pada selaput dara kelamin Saksi Mayshanie Anasthasya Gama yaitu pada arah jam 5, 7, dan 9 yang tidak sampai pada liang senggama yang diakibatkan karena adanya penetrasi dari benda tumpul yang dapat berupa jari tangan atau penis atau alat bantu seksual lainnya.
26. Bahwa benar apabila luka robek pada arah jam 5, 7, dan 9 maka akan lebih besar persentasenya benda tumpul yang masuk adalah bukan berupa jari tangan, karena jika jari tangan yang masuk maka lebih besar persentasenya luka robek yang akan ditimbulkan adalah pada arah jam 11, 12, dan 1.
27. Bahwa benar luka robek pada selaput darah (hymen) kemaluan Saksi Mayshanie Anasthasya Gama bukan karena diceboki, karena secara teori seorang ibu yang menceboki anaknya maka hanya pada bagian serambi kemaluan saja, dan juga bukan karena disebabkan aktifitas bermain sepeda karena ditemukan luka robek pada 3 (tiga) titik, sebab apabila luka robek yang ditimbulkan akibat bersepeda maka luka robek hanya terdapat pada 1 (satu) titik saja.
28. Bahwa benar apabila pada usia Saksi Mayshanie Anasthasya Gama ini jika terjadi persetubuhan, maka akan berakibat terjadinya pendarahan yang hebat, namun karena tidak sampai ke liang senggama (vagina), maka tidak terjadi pendarahan namun hanya menimbulkan luka lecet kemerahan pada selaput darah (hymen).
29. Bahwa benar tidak sampainya luka di dasar liang senggama karena besarnya benda tumpul yang akan masuk, sedangkan liang senggama ukurannya kecil, atau karena terjadinya rasa nyeri pada kelamin perempuan, sehingga Saksi Mayshanie Anasthasya Gama menurut keterangan Saksi dr.Mauluddin yang memeriksa masih dalam keadaan perawan, sebab Saksi Mayshanie Anasthasya Gama yang dalam ilmu kedokteran perbuatan tersebut belum dikatakan adanya persetubuhan.
30. Bahwa benar pada tanggal 17 April 2014 pernah dibuat surat pernyataan damai antara Saksi Riselni Layuk, S.Kep.NS dan Saksi Kopda Yari Gama dengan Terdakwa dan Saksi Anrina Ariyanti Takril, S.Km., kemudian pada tanggal 18 April 2014 Saksi Riselni Layuk, S.Kep.NS mengajukan surat pencabutan laporan.
31. Bahwa benar terhadap Saksi Mayshanie Anasthasya Gama juga telah dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Pelamonia Makassar dengan hasil pemeriksaan sebagaimana yang tercantum pada visum et refertum Repertum Psychiatricum RS. Pelamonia Makassar A.n. Sdri. Mayshanie Anasthasya Gama Nomor R/01/VER/Psyciatricum/VI/2014 tanggal 1 Juni 2014 yang ditanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani Mayor Ckm dr. Novry Reny Hassan, Sp.KJ, MARS. NRP. 11940004831163 yaitu adanya rasa ketakutan yang besar pada diri Saksi Mayshanie Anasthasya Gama terhadap laki-laki dewasa, rasa ketakutan yang hebat jika melewati rumah pelaku(Terdakwa), ketakutan yang hebat terhadap masa depannya.

32. Bahwa benar sebagaimana keterangan Saksi Ahli pada usia 4 (empat) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun mempunyai imajinasi yang kuat, terkadang tidak bisa membedakan antara kenyataan dan imajinasi.
33. Bahwa benar Sebagaimana keterangan Saksi Ahli jika seorang anak dapat saja menceritakan dengan lancar dan runtut mengenai suatu kejadian yang dialaminya, apabila kejadian itu diingatkan kepadanya.
34. Bahwa benar Sebagaimana keterangan Saksi Ahli apabila seseorang/anak yang telah merasa takut dengan seseorang, dan jika bertemu kembali dengan orang tersebut, maka orang/anak tersebut bisa akan langsung takut.
35. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah melakukan hal yang sama seperti yang Terdakwa lakukan kepada Saksi Mayshanie Anasthasya dengan menceboki/membersihkan dan mengeringkan/mengelap kepada anak-anak yang lainnya.
36. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa tidak merasa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Kumulatif yaitu ke satu Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan ke dua Pasal 290 ke-2 KUHP, Majelis Hakim tidak sependapat oleh karena itu majelis hakim akan menguraikan serta membuktikan sendiri tentang terbuktinya unsur-unsur Tindak pidananya,sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang tentunya akan diuraikan dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa serta jenis pidananya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaan (Pledoiinya) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa pada halaman 1 sampai dengan pada halaman 6 paragraf 1 yang mengemukakan tentang teori-teori hukum pidana.
Bahwa terhadap hal tersebut tentunya Majelis Hakim akan selalu menggunakan serta mempertimbangkan teori-teori hukum pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam putusan ini sebagai kajian ilmu agar dalam mengambil putusan lebih arif dan bijaksana.

2. Bahwa mengenai Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa mulai pada halaman 6 paragraf ke dua sampai dengan halaman 7 paragraf 2 yang menganggap meragukan kualitas keterangan Saksi Riselni Layuk,S.Kep.,NS. (Saksi-2) yaitu ibu dari Saksi-1 serta para saksi lainnya tentang waktu kejadian yang menjadikan perkara ini dan oditur tidak mengurangi adanya Penahanan Terdakwa yang sudah dijalani Terdakwa,

Bahwa mengenai kualitas para saksi yang diajukan dipersidangan hal tersebut Majelis Hakim sudah berpendapat dan telah tercermin sebagaimana pendapat majelis hakim saat menanggapi sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para saksi yaitu : saksi Mayshanie Anasthasya Gama , Saksi Riselni Layuk,S.Kep.,NS. ,Saksi Yari Gama, dengan demikian majelis tidak kekurangan alat bukti untuk menentukan kesalahan Terdakwa,apakah setiap saksi mempunyai kualitas sebagai alat bukti Saksi dan setelah dihubungkan dengan alat bukti surat-surat yang berupa Visum et Repertum dari Rumah sakit Bhayangkara maupun Visum Et Repertum dari Rumah Saksit Pelamonia, serta keterangan Saksi Ahli, tentunya hal tersebut perlu dikaji dan diuraikan secara cermat keseluruhan rangkaian yang nantinya dan hal ini akan tercermin saat majelis membuktikan unsur-unsur tindak pidananya dalam putusan ini.

Bahwa mengenai waktu terjadinya tindak pidana dalam perkara ini majelis hakim telah sependapat dengan oditur militer sebagaimana dalam dakwaannya yang mencantumkan setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 dan 2013 sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan memang tidak dapat menunjukkan waktu yang tepat, karena saksi Mayshanie Anasthasya Gama yang saat itu masih berumur antara 5 -6 tahun belum mempunyai daya ingat yang kuat untuk menentukan waktunya secara tepat , namun sebagaimana fakta dari keterangan pengakuan Terdakwa yang pernah menceboki saksi Mayshanie Anasthasya Gama sekitar bulan nopember 2012 , dan kemudian saat saksi Riselni Layuk,S.Kep.,NS.sekitar bulan juni atau juli Tahun 2013 pernah sekira pukul 02.00 Wita, Saksi Mayshanie Anasthasya Gama menangis karena merasakan kesakitan pada alat kelaminnya pada saat dari buang air kecil di kamar mandi. Kemudian dari keterangan tersebut dihubungkan dengan keterangan hasil Visum dari Rumah sakit Bhayangkara Makassar Nomor VER/028/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang ditanda tangani dokter Spesialis Forensik dr. Mauluddin. M, Sp.F. menerangkan jika telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Mayshanie Anasthasya Gama, berjenis kelamin perempuan, berusia anak, dimana ditemukan selaput dara yang tidak utuh, berupa luka robek yang tidak sampai dasar, pada jam 5,7,9 yang diakibatkan persentuhan benda tumpul tersebut tidak sampai masuk pada liang senggama dan hanya mengenai/menyentuh selaput dara bagian depan/permukaan atasnya, namun tidak ditemukan adanya kelainan pada liang senggama sehingga tidak ditemukan tanda-tanda telah terjadinya persetubuhan baru. Selanjutnya dari Fakta di persidangan Saksi dr.Mauluddin menerangkan luka tersebut “sudah lebih dari satu minggu”, dengan demikian majelis berpendapat perbuatan itu ada dan waktu kejadian tersebut dapat dikatakan antara bulan nopember 2012 sampai dengan bulan juni atau Juli tahun 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam aturan yang penting penuntut umum dalam dakwaannya telah mencantumkan dan menyebutkan waktu dan tempat Tindak pidana tersebut dilakukan (vide Put MARI no 36 K/KR/1968 tgl 23 agustus 1969 dan SE Jaksa Agung No 004/JA/II/1993), dengan demikian pledoi penasehat hukum tidak diterima.

Bahwa mengenai penahanan sementara tentunya walaupun dalam tuntutan oditur telah lalai dan tidak mencantumkan tentang pengurangan penahanan maka pasti majelis hakim dalam memutus perkara ini dan pasti nantinya akan dikurangkan seluruhnya penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan dan semuanya akan dicantumkan dalam putusan ini dan karenanya pledoi penasehat hukum tidak diterima.

3. Bahwa mengenai Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa pada halaman 7 paragraf terakhir sampai dengan halaman 15 huruf (l) tentang menguraikan tentang keterangan para Saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa, Bahwa mengenai hal tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena semua keterangan para saksi dan Terdakwa telah semuanya dicatat lengkap dan menyeluruh dalam dalam berita acara sidang oleh karena itu majelis tidak perlu menanggapi lebih lanjut.
4. Bahwa mengenai Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa pada halaman 15 sampai dengan halaman 22 yang mengemukakan analisis hukum tentang teori hukum subyektif dan obyektif dan teori pertanggungjawaban pidana, bahwa terhadap hal tersebut sebagaimana ajaran ilmu hukum Majelis Hakim akan mempertimbangkan teori-teori tersebut dan sebagai khasanah pelengkap keilmuan dalam membuat putusan ini oleh karena itu majelis tidak akan menanggapi lebih lanjut.
5. Bahwa mengenai Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa pada halaman 22 sampai dengan halaman 26 yang menyatakan tidak sependapat pembuktian unsur Oditur Militer, terhadap hal ini Majelis Hakim menjadikan satu sekaligus saat menyampaikan pendapatnya dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa dan semua akan diuraikan dalam putusan ini, oleh karena itu majelis hakim tidak perlu menanggapi lebih lanjut.
6. Bahwa mengenai permohonan-permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang dituangkan pada halaman 26 sampai dengan halaman 27 dalam Pledoinya.
Bahwa terhadap hal tersebut tentu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya jika dalam pembuktian unsur-unsur nantinya semua unsur terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dihukum, namun jika dalam pembuktian unsur ada salah satu unsur saja yang tidak terpenuhi dan tidak terbukti tentunya Terdakwa harus dibebaskan, layaknya seorang yang tidak bersalah dengan hak-hak yang telah ditentukan dalam Undang-undang layaknya orang tidak bersalah sebagaimana permohonan Penasehat Hukum Terdakwa.
Bahwa dalam hal lainnya untuk menjatuhkan pidana yang se adil-adilnya tersebut tentu akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya dengan mempertimbangkan dari semua aspek sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memberatkan, dan dari sifat, hakekat dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi pokok-pokok yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap replik Oditur Militer halaman 2 mulai no 1 sampai dengan halaman 2 no 13 tentang fakta persidangan. Bahwa terhadap hal ini majelis hakim sudah menanggapinya secara tersendiri dan langsung saat majelis telah menyusun fakta-fakta hukum tersebut diatas , yang kesemuanya tentunya majelis hakim menyusun didasarkan dari fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan, baik dari keterangan para saksi , keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan .
2. Bahwa terhadap replik Oditur Militer halaman 4 no 14 mengenai penahanan yang oleh oditur lalai tidak dikurangkan, Bahwa majelis telah menanggapinya saat majelis menanggapi pledoi Penasehat Hukum Terdakwa mengenai perihal tersebut diatas oleh karenanya majelis tidak perlu menanggapinya lagi .
3. Bahwa terhadap replik Oditur Militer halaman 4 no 15 sampai halaman 5 mengenai pembuktian unsur-unsurnya, Bahwa terhadap hal ini Majelis hakim akan langsung berpendapat saat majelis hakim menyusun serta akan membuktikan dan menguraikan sendiri tentang keterbuktian unsur-unsur tindak pidananya jika bersesuaian maka majelis hakim baru akan menyatakan sependapat dengan oditur militer, yang kesemuanya akan diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik dari Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Duplik dan menyatakan tetap dengan Pembelaan (Pledoinya) semula, Oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya lagi.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Oditur Militer menyusun Dakwaannya secara Kumulatif, yaitu :

Dakwaan Pertama : Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan serta dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain atau untuk membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul”.

Dan

Dakwaan Kumulatif Kedua : Pasal 290 ke-2 KUHP.

“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Kumulatif, dan oditur telah menyusun dan membuktikan unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama:

Unsur Pertama : "Setiap orang".
Unsur Kedua : "Yang dengan sengaja"
Unsur Ketiga : "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain."
Unsur Ke empat : "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul".

Dan Kedua :
Unsur Kesatu : "Barang siapa".
Unsur Kedua : "Melakukan perbuatan cabul".
Unsur Ketiga : "Dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin".

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis hakim membuktikan unsur-unsur tindak pidananya majelis hakim akan mengkaji dan berpendapat mengenai dakwaan kesatu oditur militer tersebut, setelah majelis hakim meneliti dan mencermati terhadap dakwaan kesatu yaitu pasal 81 ayat (2) jo pasal 82 UU No 23 Tahun 2002 ,yang ternyata dakwaan kesatu tersebut antara Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 82 dalam undang-undang ini adalah merupakan pasal-pasal yang berdiri sendiri atau mempunyai kualitas perbuatan yang berbeda dan sendiri-sendiri ,untuk pasal 81 Ayat (2) undang-undang no 23 Tahun 2002 berbunyi " Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat,serangkaian kebohongan,atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain." Sedangkan untuk Pasal 82 berbunyi " Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan,atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul". disini sudah terlihat jelas perbedaan kualitas perbuatannya, yang seharusnya didakwakan dengan dakwaan yang berdiri sendiri. Mengenai *bentuk* dakwaan diserahkan kepada Oditur untuk menyusunnya ,apakah primer subsider ataukah alternatif,atau mungkin komulatif .Karena pasal-pasal tersebut harus dibuktikan tersendiri secara jelas masing-masing perbuatannya.dan tidak boleh di junctokan, karena arti Juncto dalam bahasa/kamus hukum dibaca "dikaitkan/berhubungan dengan" tentunya hal ini akan menjadikan ketidak jelasan kerancuan,tumpang tindih jika pasal yang didakwakan dengan perbuatan yang berbeda-beda digabungkan jadi satu yang seharusnya dibuktikan sendiri-sendiri namun dijadikan satu dan dikait kaitkan maka akan berbahaya dan sangat merugikan Terdakwa/pencari keadilan dan menimbulkan kerancuan, kebingungan, serta ketidak jelasan, mana yang seharusnya didakwakan,apalagi akan menguraikan,dan menyusun untuk membuktikan dakwaan, maka akan sangat membingungkan dan harus dibaca apa kumulatifkah, alternatifkah ataukah subsidaritas dan seterusnya, karena semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk/ system penyusunan dakwaan mempunyai konsekwensi terhadap pidananya, terhadap pasal-pasal dakwaan. Oleh karena itulah majelis hakim berpendapat karena dalam dakwaan kesatu oditur militer mengandung ketidak pastian dan ketidak jelasan serta menimbulkan hal-hal yang sangat merugikan hak asasi pencari keadilan maka secara hukum dakwaan kesatu oditur militer dianggap batal demi hukum. Dan oleh karena dakwaan kesatu oditur militer batal demi hukum, sehingga penuntutan oditur militer terhadap diri Terdakwa pada dakwaan kesatu tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan oditur militer disusun secara kumulatif yaitu kesatu dan kedua sedangkan dakwaan kesatu dinyatakan batal demi hukum dan penuntutan Oditur dalam dakwaan kesatu tidak dapat diterima oleh karena itu majelis akan langsung membuktikan dakwaan kedua.

Menimbang : Bahwa mengenai bunyi Unsur dalam Dakwaan Ke-dua Oditur Militer tersebut di atas ,Majelis Hakim akan memperbaiki bunyi unsur-unsur yang telah disusun oleh Oditur Militer ,namun dengan tidak mengubah keterbuktian unsur-unsur yang dibuktikan oleh Oditur Militer,oleh karena itu Majelis Hakim akan menyusun unsur-unsur Tindak Pidananya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa".
Unsur Kedua : "Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang".
Unsur Ketiga : "Padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan kedua tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu "barang siapa"

Bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja ,sama dengan pengertian "setiap orang", Yang dimaksud dengan "setiap orang" menurut Undang-Undang adalah siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "setiap orang" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, yang dalam hal ini termasuk anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa untuk dapat dijatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dalam persidangan telah dipanggil seseorang Terdakwa yang berpakaian dan memakai atribut lengkap layaknya seorang prajurit TNI-AD, yang ternyata identitasnya sama seperti yang tertera dalam surat dakwaan oditur militer yang tidak lain adalah Terdakwa Ramli , yang menyatakan dirinya sehat Jasmani dan rohaninya.
2. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata A Rindam VIIWrb di Malino Kab. Gowa selama 5 (lima) bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai di tempatkan di Yonif 700/Raider sampai dengan sekarang dengan Pangkat Praka NRP. 31020706990680
3. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Pangdam VIIWrb selaku Papera Nomor : Kep/354/IX/2014 tanggal 26 September 2014 , yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Praka Ramli NRP 31020706990680 Kesatuan Yonif 700/Raider, sehingga masih termasuk dalam yustisiabel peradilan militer III-16 Makassar.
4. Bahwa benar oleh karena di persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dan termasuk dalam yustisiabel Peradilan Militer, oleh karena itu Terdakwa sebagai Subyek hukum sehingga dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang Siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua "Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang"

Bahwa yang dimaksud dengan "melakukan" adalah suatu perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban untuk mencapai tujuan secara aktif. Di dalam unsur melakukan tersebut, terkandung niat untuk menghendaki dan menginsyafi serta akibatnya.

Bahwa Yang dimaksud dengan "perbuatan cabul" adalah suatu perbuatan mencari kenikmatan dengan menggunakan/melalui alat kelamin oleh dua orang atau lebih. Jadi pencabulan juga meliputi persetubuhan dan tindakan lain yang mencari kenikmatan, dalam hal ini kenikmatan dirasakan oleh sepihak (si pelaku) sedangkan si korban hanya berdiam saja dan tidak merasakan kenikmatan karena rasa takut. Adapun melakukannya dapat berupa meremas-remas payudara wanita/perempuan, memegang kelamin korban, meraba-raba pahanya, mencium, memeluk, dan lain-lain.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia "Perbuatan cabul" adalah suatu perbuatan yang keji dan jorok yang melanggar kesopanan, perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang buruk melanggar kesusilaan, perbuatan tidak senonoh yang melanggar kesusilaan. Atau dengan kata lain adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan dan kesusilaan, juga setiap perbuatan terhadap badan, baik terhadap badan sendiri ataupun badan orang lain, termasuk didalamnya persetubuhan di luar perkawinan

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar rumah Terdakwa bertetangga dengan rumah Saksi Mayshanie Anasthasya Gama dengan jarak hanya beberapa rumah di Asrama Kibant Yonif 700/Raider.
2. Bahwa benar Terdakwa pernah menceboki Saksi Mayshanie Anasthasya Gama sekitar bulan November 2012 sekira pukul 11.00 Wita, karena pada saat itu Saksi Mayshanie Anasthasya Gama sedang bermain bersama Sdr. Galih (anak Terdakwa) dan Sdri. Ayla di kasur depan televisi di rumah Terdakwa, namun sebelum Terdakwa ke dapur untuk makan siang sebelumnya Terdakwa memberikan masing-masing teh kotak kepada Saksi Mayshanie Anasthasya Gama, Sdr. Galih, dan Sdri.Ayla.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa makan siang kemudian Sdri. Ayla menyampaikan jika Saksi Mayshanie Anasthasya Gama buang air kecil, sehingga Terdakwa meminta agar Saksi Mayshanie Anasthasya Gama melepas celana dalamnya kemudian disuruh ke kamar mandi.
4. Bahwa benar karena Saksi Mayshanie Anasthasya Gama takut ke kamar mandi, sehingga Terdakwa mengantar Saksi Mayshanie Anasthasya Gama ke kamar mandi, dan selanjutnya Terdakwa menceboki/membersihkan Saksi Mayshanie Anasthasya Gama dengan cara menyiram air menggunakan tangan memegang memenya (kemaluan) dan bagian pantat dan kaki.
5. Bahwa benar kemudian Saksi Mayshanie Anasthasya Gama digendong oleh Terdakwa ke kamar dan direbahkan di tempat tidur.
6. Bahwa benar pada saat Saksi Mayshanie Anasthasya Gama berada di atas tempat tidur dalam keadaan tidak menggunakan celana dalam, selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan menggoyang-goyangkan/meletakkan alat kelaminnya di atas alat kelamin Saksi Mayshanie Anasthasya Gama kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya pada alat kelamin Saksi Mayshanie Anasthasya Gama dengan posisi Terdakwa menghadap ke bawah dan Saksi Mayshanie Anasthasya Gama menghadap ke atas.setelah itu Saksi Mayshanie Anasthasya Gama disuruh pake celananya dan disuruh pulang.
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa membuka celananya, Saksi Mayshanie Anasthasya Gama melihat alat kelamin/burung Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Saksi Mayshanie Anasthasya Gama merasakan sakit pada alat kelaminnya apabila buang air kecil, namun alat kelamin Saksi Mayshanie Anasthasya Gama tidak berdarah.
9. Bahwa benar setelah kejadian pertama kemudian selang beberapa hari yang tidak diingat oleh Saksi Mayshanie Anasthasya Gama saat main-main dengan Sdri.Ayla Terdakwa kembali memanggil Saksi Mayshanie Anasthasya Gama,"Tasya sini mo ko,ada gula-gulaku"
10. Bahwa benar kemudian Saksi Mayshanie Anasthasya Gama digendong lalu dimasukkan kamar disuruh buka celana dan Terdakwa memegang-megang meme/vagina Saksi Mayshanie Anasthasya Gama, dan mengulagi lagi perbuatan yang sama seperti yang pertama,setelah itu Saksi Mayshanie Anasthasya Gama disuruh pulang.
11. Bahwa benar awalnya ketika Saksi Riselni Layuk saat itu masih sore hari, tanggal 24 Maret 2014 bersama Saksi Mayshanie Anasthasya Gama dalam perjalanan pulang selesai olah raga volley dan kemudian berpapasan dengan Terdakwa tiba-tiba Saksi Mayshanie Anasthasya Gama memeluknya dan ketakutan melihat Terdakwa dan Saksi Mayshanie Anasthasya Gama menyampaikan kalau Terdakwa "lale"
12. Bahwa benar Saksi Riselni Layuk ketika akan ibadah di rumah Pratu Oktavianus sekira jam 19.00 Wita dan akan lewat melalui rumah Terdakwa lalu Saksi Mayshanie Anasthasya Gama tidak mau lewat,pada hal jalan tersebut adalah jalan yang terdekat.dan menyampaikan kembali kalau Terdakwa "lale" (dalam bahasa Makassar "lale" ada yang mengatakan jorok/,berhubungan dengan kekelaminan/nakal,bersifat tabu/berhubungan dengan kemaluan).
13. Bahwa dari kejadian kejadian yang dirasa mengagetkan Saksi Riselni Layuk, S.Kep.NS. tersebut dari kejadian tersebut kemudian mencoba untuk merayu dan mencari cara untuk mengetahui penyebab ketakutan anaknya maka akhirnya pada suatu malam Saksi Mayshanie Anasthasya Gama menceritakan kejadian yang dialaminya tersebut.
14. Bahwa benar akhirnya Saksi Riselni Layuk, S.Kep.NS berusaha untuk mendapatkan bukti lagi dengan cara saksi Mayshanie Anasthasya disuruh untuk bercerita kembali dan direkam oleh Riselni Layuk, S.Kep.NS .
15. Bahwa benar Saksi Riselni Layuk, S.Kep.NS dari cerita anaknya tersebut baru mengingatnya dan menghubungkan kejadian anaknya sekira bulan Juni/Juli 2013 sekira pukul 02.00 Wita, ketika itu Saksi Mayshanie Anasthasya Gama menangis karena merasakan kesakitan /perih pada alat kelaminnya pada saat dari buang air kecil di kamar mandi.
16. Bahwa benar saat itu Saksi Riselni Layuk, S.Kep.NS kemudian membuka celana dalam anaknya (Saksi Mayshanie Anasthasya Gama) dan mengipas alat kelamin Saksi Mayshanie Anasthasya Gama, ketika Saksi Riselni Layuk, S.Kep.NS sedang mengipas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, melihat alat kelamin anaknya (Saksi Mayshanie Anasthasya Gama) berwarna kemerahan.

17. Bahwa benar Saksi Riselni Layuk, S.Kep.NS berpikiran jika warna kemerahan pada kelamin dikiranya disebabkan karena celana dalam Saksi Mayshanie Anasthasya Gama yang sempit, selain itu Saksi juga berprasangka jika Saksi Mayshanie Anasthasya Gama merasakan kesakitan pada alat kelaminnya disangkanya karena cacingan sehingga Saksi memberikankan obat cacing kepada Saksi Mayshanie Anasthasya Gama.
18. Bahwa benar dari semua cerita dan kejadian tersebut karena untuk mencari kebenaran dan rasa sakit hatinya selanjutnya Saksi Riselni Layuk, S.Kep.NS telah melaporkan Terdakwa ke Dankibant Yonif 700/Raider dan telah membuat laporan tertulis yang ditujukan kepada Pangdam VIIWrb.
19. Bahwa benar pada tanggal 30 Maret 2014 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Mayshanie Anasthasya Gama di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar. Dengan hasil Visum Et Repertum RS. Bhayangkara Makassar Nomor VER/028/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang ditanda tangani dokter Spesialis Forensik dr. Mauluddin. M, Sp.F.
20. Bahwa benar berdasarkan visum et Repertum Repertum RS. Bhayangkara Makassar Nomor VER/028/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang ditanda tangani dokter Spesialis Forensik dr. Mauluddin. M, Sp.F. menerangkan jika telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Mayshanie Anasthasya Gama, berjenis kelamin perempuan, berusia anak, dimana ditemukan selaput dara yang tidak utuh, berupa luka robek yang tidak sampai dasar, yang dapat sesuai akibat persentuhan benda tumpul tersebut tidak sampai masuk pada liang senggama dan hanya mengenai/menyentuh selaput dara bagian depan/permukaan atasnya, namun tidak ditemukan adanya kelainan pada liang senggama sehingga tidak ditemukan tanda-tanda telah terjadinya persetubuhan baru.
21. Bahwa benar Saksi dr Mauluddin hasil pemeriksaan yang dilakukan pada alat kelamin Saksi Mayshanie Anasthasya Gama diterangkan, pembagian kelamin perempuan terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu serambi kemaluan, selaput darah (hymen), liang senggama (vagina). Apabila serambi kemaluan mengalami luka, maka tanda tidak terjadi persetubuhan, apabila selaput darah (hymen) robek namun tidak sampai ke dasar maka juga tanda tidak terjadi persetubuhan, dan apabila selaput darah (hymen) robek dan sampai ke dasar atau sampai ke liang senggama (vagina), maka tanda terjadi persetubuhan.
22. Bahwa benar luka robek pada selaput dara kelamin Saksi Mayshanie Anasthasya Gama yaitu pada arah jam 5, 7, dan 9 yang tidak sampai pada liang senggama yang diakibatkan karena adanya penetrasi dari benda tumpul yang dapat berupa jari tangan atau penis atau alat bantu seksual lainnya.
23. Bahwa benar apabila luka robek pada arah jam 5, 7, dan 9 maka akan lebih besar persentasenya benda tumpul yang masuk adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan berupa jari tangan, karena jika jari tangan yang masuk maka lebih besar persentasenya luka robek yang akan ditimbulkan adalah pada arah jam 11, 12, dan 1.

24. Bahwa benar apabila pada usia Saksi Mayshanie Anasthasya Gama ini jika terjadi persetubuhan, maka akan berakibat terjadinya pendarahan yang hebat, namun karena tidak sampai ke liang senggama (vagina), maka tidak terjadi pendarahan namun hanya menimbulkan luka lecet kemerahan pada selaput darah (hymen).
25. Bahwa benar tidak sampainya luka di dasar liang senggama karena besarnya benda tumpul yang akan masuk, sedangkan liang senggama ukurannya kecil, atau karena terjadinya rasa nyeri pada kelamin perempuan, sehingga Saksi Mayshanie Anasthasya Gama menurut keterangan Saksi dr. Mauluddin yang memeriksa masih dalam keadaan perawan, sebab Saksi Mayshanie Anasthasya Gama yang dalam ilmu kedokteran perbuatan tersebut belum dikatakan adanya persetubuhan.
26. Bahwa benar sebagaimana keterangan Saksi Ahli pada usia 4 (empat) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun mempunyai imajinasi yang kuat, terkadang tidak bisa membedakan antara kenyataan dan imajinasi.
28. Bahwa benar Sebagaimana keterangan Saksi Ahli jika seorang anak dapat saja menceritakan dengan lancar dan runtut mengenai suatu kejadian yang dialaminya, apabila kejadian itu diingatkan kepadanya.
29. Bahwa benar Sebagaimana keterangan Saksi Ahli apabila seseorang/anak yang telah merasa takut dengan seseorang, dan jika bertemu kembali dengan orang tersebut, maka orang/anak tersebut bisa akan langsung takut.
30. Bahwa benar terhadap Saksi Mayshanie Anasthasya Gama juga telah dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Pelamonia Makassar dengan hasil pemeriksaan sebagaimana yang tercantum pada visum et refertum Repertum Psychiatricum RS. Pelamonia Makassar A.n. Sdri. Mayshanie Anasthasya Gama Nomor R/01/VER/Psyciatricum/VI/2014 tanggal 1 Juni 2014 yang ditanda tangani Mayor Ckm dr. Novry Reny Hassan, Sp.KJ, MARS. NRP. 11940004831163 yaitu adanya rasa ketakutan yang besar pada diri Saksi Mayshanie Anasthasya Gama terhadap laki-laki dewasa, rasa ketakutan yang hebat jika melewati rumah pelaku (Terdakwa), ketakutan yang hebat terhadap masa depannya.
31. Bahwa benar karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan memegang-megang meme/vagina Saksi Mayshanie Anasthasya Gama kemudian memperlihatkan penisnya, dan memasukkan pada meme/vagina Mayshanie Anasthasya Gama, yang diperkuat oleh VeR dari rumah sakit Bhayangkara Makassar Nomor VER/028/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang ditanda tangani dokter Spesialis Forensik dr. Mauluddin. M, Sp.F. yang menerangkan jika telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Mayshanie Anasthasya Gama, berjenis kelamin perempuan, berusia anak, dimana ditemukan selaput dara yang tidak utuh, berupa luka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robek pada jam 5,7,9 yang tidak sampai dasar, yang diakibatkan persentuhan benda tumpul tersebut tidak sampai masuk pada liang senggama dan hanya mengenai/menyentuh selaput dara bagian depan/permukaan atasnya, namun tidak ditemukan adanya kelainan pada liang senggama sehingga tidak ditemukan tanda-tanda telah terjadinya persetubuhan dan oleh karena itu menurut hukum majelis berpendapat perbuatan tersebut sudah termasuk dalam perbuatan percabulan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin".

Bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa perbuatan pidana, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Bahwa yang dimaksud dengan "seseorang yang diketahui bahwa umurnya belum lima belas tahun" ialah Pelaku atau Terdakwa mengetahui persis seseorang/korban tersebut belum mencapai umur lima belas tahun dihitung sejak ia dilahirkan, dan apabila pelaku tidak mengetahui umur korban, paling tidak korban tersebut belum mampu/belum cukup umur untuk dikawini.

Dari keterangan para Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan pengakuan Saksi Riselnik Layuk dan Saksi Yari Gama dari hasil perkawinannya lahir saksi Mayshanie Anasthasya Gama pada tanggal 15 Mei 2008 dan berjenis kelamin perempuan .
2. Bahwa benar Saksi Mayshanie Anasthasya Gama saat terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah masih berumur sekitar 5-6 tahun .
3. Bahwa benar sebagaimana pengakuan Terdakwa mengetahui usia Saksi Mayshanie Anasthasya Gama pada saat itu adalah sekitar 6 (enam) tahun.
4. Bahwa benar hal tersebut dikuatkan Akta Kelahiran A.n. Saksi Mayshanie Anasthasya Gama yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Maros menerangkan jika Saksi Mayshanie Anasthasya Gama lahir pada tanggal 15 Mei 2008.
5. Bahwa benar dipersidangan Saksi Mayshanie Anasthasya Gama menerangkan jika saat ini bersekolah di Sekolah Dasar Frater kelas satu di Kota Makassar .
6. Bahwa benar secara nyata umur Saksi Mayshanie Anasthasya Gama yang lahir tanggal 15 Mei 2008 jika dihitung saat kejadian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berumur sekitar 5 atau 6 tahun, dan secara umum dikatakan belum berusia 15 tahun.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Padahal diketahuinya bahwa umurnya belum lima belas tahun" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan semua unsur-unsur dari dakwaan kedua Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan kedua:

"Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya bahwa umurnya belum lima belas tahun".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kedua :Pasal 290 ke-2 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah masalah rendahnya moralitas Terdakwa untuk melakukan perbuatan asusila karena tidak dapat mengendalikan hawa nafsu tanpa mempedulikan usia Saksi-1 yang masih dibawah umur.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan lemahnya kadar moral dan iman agama serta rendahnya kadar disiplin dan tanggungjawab sikap seorang Prajurit yang seharusnya menjunjung tinggi kehormatan wanita sebagaimana butir ke-3 (tiga) dari Delapan Wajib TNI yang merupakan pedoman bagi setiap Prajurit TNI dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 menyebabkan Saksi-1 mengalami rasa ketakutan terhadap Terdakwa, rasa ketakutan yang hebat jika melewati rumah Terdakwa, trauma terhadap masa depannya sebagaimana yang tertuang dalam Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Pelamonia Nomor : R/01/VER/Psyciatricum/VI/2014 tanggal 1 Juni 2014. Selain itu ditemukan selaput dara yang tidak utuh, berupa luka robek pada jam 5,7,9 yang tidak sampai dasar, yang diakibatkan persentuhan benda tumpul tersebut tidak sampai masuk pada liang senggama dan hanya mengenai/menyentuh selaput dara bagian depan/permukaan atasnya, namun tidak ditemukan adanya kelainan pada liang senggama dan tidak ditemukan tanda-tanda telah terjadinya persetubuhan baru sebagaimana yang tertuang dalam Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : VER/028/V/2014 tanggal 26 Mei 2014. Sehingga orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Saksi-1 yaitu Saksi-2 merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut.

4. Bahwa hal-hal yang dapat mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena rendahnya moral, dan Agama serta lemahnya pemahaman terhadap aturan hukum maupun tata tertib di lingkungan Kesatuannya sehingga mengabaikan nilai-nilai luhur serta jati diri seorang Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim memperhatikan keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer :

1. Menjaga kepentingan Hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat oleh karena itu bagi setiap yang bersalah tentunya harus mendapatkan sanksi yang tegas.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia yang perlu rasa aman dan dari tindakan sewenang-wenang pelaku .
3. Menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejujuran para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku serta menanamkan nilai-nilai jiwa kebersamaan dan saling menjaga kepercayaan antara sesama prajurit dan keluarganya walaupun dalam keadaan bagaimanapun juga.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf serta menyadari akan kekeliruan serta kesalahannya dan agar dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 (delapan) wajib TNI terutama pada butir ke-3 (tiga) menjunjung tinggi kehormatan wanita.
3. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat.
4. Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap anak dibawah umur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perbuatan Terdakwa dapat merusak kepercayaan dan jiwa korsa sesama prajurit dan keluarga prajurit.
6. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.

Menimbang : Bahwa dalam penegakan hukum masih terdapat 2 (dua) pandangan/pendapat yang berbeda, dimana masing-masing pandangan mempunyai dasar dan sudut pandang sendiri dalam menerapkan suatu keadilan, yaitu :

1. Pandangan yang menganut paham legisten yang berpendapat bahwa untuk memperoleh kepastian hukum maka apa yang telah diatur dalam aturan hukum/undang-undang itulah yang harus diterapkan artinya penganut aliran ini menerapkan hukum apa adanya (recht toepassing). Dengan demikian menurut aliran ini, bahwa Hakim/Penegak Hukum hanya menerapkan apa yang sudah diatur dalam undang-undang sehingga lebih cenderung menerapkan kepastian hukum.
2. Pandangan yang menganut paham keadilan dan kemanfaatan dimana pada aliran ini berpendapat bahwa dalam menerapkan hukum/undang-undang Hakim harus semaksimal mungkin untuk mencapai rasa keadilan dan kemanfaatan karena keadilan itu sendiri adalah merupakan kata kunci dalam penerapan hukum dan hakim bukanlah mulut undang-undang tetapi hakim itu adalah mulut dari jiwa undang-undang dan inti dari penegakan hukum bukan hanya mencapai kepastian hukum, tapi untuk mewujudkan tercapainya rasa keadilan dan asas manfaat bagi semua pihak, sehingga Hakim dalam menjatuhkan hukuman harus berusaha menggali fakta-fakta yang akan dijadikan dasar penjatuhan pidana yang memuat rasa keadilan dan manfaat yang didasarkan pada aspek sosiologis, yuridis, filosofis.

Bahwa dalam mengadili dan memutus perkara ini, Majelis Hakim mendasari fakta-fakta yang ada yang melingkupi perbuatan Terdakwa serta motivasi Terdakwa dalam melakukan perbuatan ini, meskipun pada dasarnya tujuan penghukuman harus ada sanksi yang tegas namun hal itu bukan untuk balas dendam, sebab penjatuhan pidana yang berat sekalipun hal itu bukan merupakan solusi terakhir untuk membuat Terdakwa jera, justru yang sangat diharapkan terhadap penjatuhan suatu putusan pidana adalah timbulnya kesadaran bagi Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan hukum maupun norma kehidupan lainnya sehingga dikemudian hari Terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana yang sama maupun tindak pidana lainnya.

Menimbang : Bahwa di dalam penegakan hukum pidana, Majelis Hakim ingin menerapkan secara proporsional setelah memperhatikan dan menilai fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif dengan mempertimbangkan semua aspek baik terhadap aspek kepastian hukum, aspek kemanfaatan dan juga keadilan secara berimbang, agar dapat diterima oleh semua pihak walaupun penerapan hukum substantantif merupakan suatu keharusan bagi seorang hakim.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan, sangatlah tidak pantas bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang merupakan seorang anggota TNI yang seharusnya Terdakwa menjadi contoh dan tauladan, akan tetapi dalam kenyataannya justru Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di Kesatuan. Oleh karena itu terhadap perbuatan Terdakwa tersebut tidak bisa dibiarkan dan harus ditindak tegas agar tidak diikuti oleh Prajurit yang lain di Kesatuannya.

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut kepada seorang anak yang baru berumur berkisar antara 5 (lima)/ 6 (enam) tahun, dimana seharusnya Terdakwa wajib melindungi dan menyayangnya sebagaimana halnya seorang ayah/bapak kepada anaknya.

Bahwa seharusnya Terdakwa dalam segala tindakannya senantiasa mencerminkan upaya untuk menjaga dan mengangkat citra Kesatuan, akan tetapi sebaliknya Terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan asusila, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mampu menjaga citra diri, keluarga dan Kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat dinilai perbuatan Terdakwa telah mencoreng dan mencemarkan Kesatuan Terdakwa khususnya dan TNI pada umumnya. Oleh karena itu terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim memandang Terdakwa sudah tidak layak dan tidak pantas lagi untuk dibina dan dipertahankan dalam kedinasan militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri dan mengulangi perbuatannya, serta demi kelancaran proses hukum selanjutnya maka Terdakwa perlu ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa :

1. Barang :

1 (satu) keping CD rekaman pembicaraan Sdri. Mayshanie Anasthasya Gama dengan Sdri. Riselni Layuk, S.Kep, NS.

Bahwa barang bukti CD tersebut telah diperdengarkan serta diterangkan sebagai barang bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan oleh karena merupakan dokumen yang dapat disimpan dengan mudah dalam berkas perkara, oleh karena itu Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dilekatkan dalam berkas perkara dan perlu ditentukan statusnya.

2. Surat-surat :

- a. 7 (tujuh) lembar foto copy surat Sdri. Riselni Layuk, S.Kep, NS. tanggal 14 April 2014.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut di atas, membuktikan adanya surat dari Saksi Riselni Layuk, S.Kep, NS. (Saksi-2) kepada Pangdam VII/Wrb mengenai pengakuan Saksi Mayshanie Anasthasya Gama (Saksi-1) pada tanggal 24 Maret 2014 jika seorang bapak atas nama Praka Ramli (Terdakwa) telah melakukan sesuatu pelecehan seksual kepada Saksi Mayshanie Anasthasya Gama (Saksi-1). Karena surat tersebut sejak awal merupakan kelengkapan berkas perkara sehingga perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara dan ditentukan statusnya.

- b.1 (satu) lembar surat pengaduan yang dibuat Saksi Riselni Layuk, S.Kep, NS. tanggal 16 Mei 2014.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut di atas, membuktikan adanya pengaduan yang dibuat oleh Saksi Riselni Layuk, S.Kep, NS. (Saksi-2) kepada Danpomdam VII/Wrb mengenai pengaduan atas perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Praka Ramli (Terdakwa) kepada Saksi Mayshanie Anasthasya Gama (Saksi-1). Oleh karena itu perlu ditentukan statusnya.

- c.1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum RS. Bhayangkara Makassar Nomor VER/028/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang ditanda tangani dokter Spesialis Forensik dr. Mauluddin. M, Sp.F.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut di atas, membuktikan jika telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Mayshanie Anasthasya Gama (Saksi-1), berjenis kelamin perempuan, berusia anak, dimana ditemukan selaput dara yang tidak utuh, berupa luka robek pada jam 5,7,9 yang tidak sampai dasar, yang diakibatkan persentuhan benda tumpul tersebut tidak sampai masuk pada liang senggama dan hanya mengenai/menyentuh selaput dara bagian depan/permukaan atasnya, namun tidak ditemukan adanya kelainan pada liang senggama sehingga tidak ditemukan tanda-tanda telah terjadinya persetubuhan sebagaimana yang tertuang dalam Visum Et Refertum. Sehingga dapat dijadikan alat bukti dan memperkuat pembuktian atas perbuatan Terdakwa, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya.

- d. 3 (tiga) lembar hasil Visum Et Repertum Psychiatricum RS. Pelamonia Makassar A.n. Sdri. Mayshanie Anasthasya Gama Nomor R/01/VER/Psyciatricum/VI/2014 tanggal 1 Juni 2014 yang ditanda tangani Mayor Ckm dr. Novry Reny Hassan, Sp.KJ, MARS. NRP. 11940004831163.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut di atas, membuktikan adanya rasa ketakutan yang besar pada diri Saksi Mayshanie Anasthasya Gama (Saksi-1) terhadap laki-laki dewasa, rasa ketakutan yang hebat jika melewati rumah pelaku, ketakutan yang hebat terhadap masa depannya sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertuang dalam Visum Et Refertum. Sehingga dapat dijadikan alat bukti dan memperkuat untuk membuktikan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga perlu ditentukan statusnya.

- e. 2 (dua) lembar hasil Visum Et Refertum lanjutan RS. Pelamonia Makassar a.n. Praka Ramli NRP. 310207069906680 Nomor R/01/VER/Psychiatricum/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 yang ditanda tangani Mayor Ckm dr. Novry Reny Hassan, Sp.KJ, MARS. NRP. 11940004831163.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut di atas, membuktikan Praka Ramli (Terdakwa) mengalami gangguan kepribadian antisocial (psikopat) dan dapat bertanggung jawab penuh atas perbuatannya sebagaimana yang tertuang dalam Visum Et Refertum. dengan demikian karena Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan dapat bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Karena itu dapat dijadikan sebagai alat bukti serta memperkuat dalam pembuktian kesalahan Terdakwa sehingga surat ini perlu ditentukan statusnya.

- f. 1 (satu) lembar foto copy Surat Akta Kelahiran A.n. Sdri. Mayshanie Anasthasya Gama.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut di atas, membuktikan Saksi Mayshanie Anasthasya Gama (Saksi-1) lahir pada tanggal 15 Mei 2008 sebagaimana yang tertuang dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Maros. Yang dapat membuktikan bahwa saksi-1 memang masih dibawah umur karena saat kejadian masih berumur antara 5-6 tahun. Surat ini perlu ditentukan statusnya.

- g. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Keluarga.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut di atas, membuktikan Saksi Mayshanie Anasthasya Gama (Saksi-1) merupakan anak dari Saksi Riselni Layuk, S.Kep, NS. (Saksi-2) dan Saksi Kopda Yari Gama (Saksi-6). Dan karena itu perlu ditentukan statusnya.

- h. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Damai tanggal 17 April 2014.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut di atas, membuktikan adanya perdamaian antara Praka Ramli (Terdakwa) dan Saksi Riselni Layuk, S.Kep, NS. (Saksi-2) di Yonif 700/Raider. Sehingga perlu ditentukan statusnya.

- i. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pencabutan Laporan tanggal 18 April 2014.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut di atas, membuktikan adanya penarikan dari Saksi Kopda Yari Gama (Saksi-6) dan Saksi Riselni Layuk, S.Kep, NS. (Saksi-2) atas laporan adanya dugaan pelecehan seksual terhadap Saksi Mayshanie Anasthasya Gama (Saksi-1). Sehingga perlu ditentukan statusnya.

- j. 1 (satu) lembar Surat Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Makassar Nomor 045/216/BPPPA/VI/2014 tanggal 4 Juni 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut di atas, membuktikan adanya surat tugas dari Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak untuk mendampingi korban Saksi Mayshanie Anasthasya Gama (Saksi-1) dalam pemeriksaan kasus kekerasan seksual pada Penyidik POM, karena sejak awal surat ini sebagai kelengkapan berkas perkara sehingga perlu ditentukan statusnya.

- k. 5 (lima) lembar laporan hasil penilaian perkembangan anak TK Kartika XX-10 Wirabuana A.n. Sdri. Mayshanie Anasthasya. Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut di atas, membuktikan adanya laporan penilaian perkembangan terhadap Saksi Mayshanie Anasthasya Gama (Saksi-1) yang dikeluarkan oleh TK Kartika XX-10 Wirabuana, karena sejak awal surat ini sebagai kelengkapan berkas perkara sehingga perlu ditentukan statusnya.

Bahwa barang bukti yang berupa surat-surat pada huruf "a" sampai dengan huruf "k" tersebut diatas telah diperlihatkan, dibacakan serta diterangkan sebagai barang bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini. Ternyata barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, oleh karena surat-surat tersebut an dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan Terdakwa, dan sejak awal merupakan kelengkapan berkas perkara oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 290 ke-2 KUHP, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan dakwaan kesatu oditur militer batal demi hukum dan penuntutan oditur militer atas diri Terdakwa yaitu Ramli, Praka NRP 31020706990680 terhadap dakwaan kesatu tidak dapat diterima .

2. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Ramli, Praka NRP 31020706990680, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan ke dua :

"Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya bahwa umurnya belum lima belas tahun".

3. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang :

1 (satu) keping CD rekaman pembicaraan Saksi Mayshanie Anasthasya Gama dengan Saksi Riselni Layuk, S.Kep, NS.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Surat-surat :

1). 7 (tujuh) lembar foto copy surat Sdri. Riselni Layuk, S.Kep, NS. tanggal 14 April 2014.

2). 1 (satu) lembar surat pengaduan yang dibuat Sdri. Riselni Layuk, S.Kep, NS. tanggal 16 Mei 2014.

3). 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum RS. Bhayangkara Makassar Nomor VER/028/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang ditanda tangani dokter Spesialis Forensik dr. Mauluddin. M, Sp.F.

4). 3 (tiga) lembar hasil Visum Et Repertum Psychiatricum RS. Pelamonia Makassar A.n. Sdri. Mayshanie Anasthasya Gama Nomor R/01/VER/Psychiatricum/VI/2014 tanggal 1 Juni 2014 yang ditanda tangani Mayor Ckm dr. Novry Reny Hassan, Sp.KJ, MARS. NRP. 11940004831163.

5). 2 (dua) lembar hasil Visum Et Repertum lanjutan RS. Pelamonia Makassar a.n. Praka Ramli NRP. 310207069906680 Nomor R/01/VER/Psychiatricum/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 yang ditanda tangani Mayor Ckm dr. Novry Reny Hassan, Sp.KJ, MARS. NRP. 11940004831163.

6). 1 (satu) lembar foto copy Surat Akta Kelahiran A.n. Sdri. Mayshanie Anasthasya Gama.

7). 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Keluarga.

8). 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Damai tanggal 17 April 2014.

9). 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pencabutan Laporan tanggal 18 April 2014.

10). 1 (satu) lembar Surat Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Makassar Nomor 045/216/BPPPA/VI/2014 tanggal 4 Juni 2014.

11). 5 (lima) lembar laporan hasil penilaian perkembangan anak TK Kartika XX-10 Wirabuana A.n. Sdri. Mayshanie Anasthasya.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Jumat tanggal 23 Januari 2015 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Moch. Suyanto, S.H., M.H. Mayor Chk NRP. 544973 selaku Hakim Ketua, serta Puspayadi, S.H. Mayor Chk NRP. 522960 dan I Gede Made Suryawan, S.H. Mayor Chk NRP. 636364 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ery Soeharsono, S.Sos., S.H., Mayor Chk NRP. 21930125940970, Penasihat Hukum Agung Setyo P, S.H. Kapten Chk NRP. 11060008860183, Siti Fatimatussolihat, S.H. Lettu Chk (K) NRP. 11110041050386, dan Ismail, S.H. Sertu NRP. 21060247021084, Panitera Erna Dwi Astuti Pelda (K) NRP. 21930148301271, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Moch. Suyanto, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP. 544973

Hakim Anggota I

Ttd

Puspayadi, S.H.
Mayor Chk NRP. 522960

Hakim Anggota II

Ttd

I Gede Made Suryawan, S.H.
Mayor Chk NRP. 636364

Panitera

Ttd

Erna Dwi Astuti
Pelda (K) NRP. 21930148301271

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Erna Dwi Astuti
Pelda (K) NRP. 21930148301271

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)